



P U T U S A N

No. 11 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **AGBASI CHIKA**;
Tempat lahir : Enugu, Nigeria;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Nigeria;
Tempat tinggal : Enugu No.84 Marjet Rood
Nigeria atau Jalan Tanjung II
No.7 Jatipulo, Tomang, Jakarta
Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur PT. Chefnindo In
Jakarta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AGBASI CHIKA bersama-sama dengan 19
(sembilan belas) Terdakwa lain yaitu BLESSING MARISKA, RATNA INDAH
SUSANTI, DINA KRISNA SINAGA alias SELVI, HENY EVALIDIA SIBORO
alias ANA, MARIA DIAN DUISHANTY alias HAMIDA, DEWI RATNA SARI,
JUISE NORAZIELA binti MOHD. NOR, DAISY ANAK BENEDICT, ZALMAN
alias ZACKY IDRIS, JIMMY TAMBUNAN, PURNAMA GITA SARI, DAHLIA
alias SAMSAH, OKTAVIA DARMANSYAH, MOTIUS ANG alias SLAM ET,
SYLVANA CICILIA SHERRYL, DAVINA LINA DIYATI, DINA HAERANI alias
RETA, ANITA LIANGGARA alias ALUNG (semuanya dalam berkas
terpisah) maupun dengan Sdr. JOSE PH NSUBUGA alias JO, Sdr. EKA,
Sdr. MATHEW, Sdr. AGU, Sdr. AGUO dan Sdr. HENSO (keenamnya
belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008 sekira jam
21.30 Wib. atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008,
bertempat di Terminal 2 Keberangkatan Luar Negeri Bandara Soekarno -

Hal. 1 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta, Cengkareng, Tangerang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadilinya, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau, menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa AGBASI CHIKA ditangkap oleh saksi SUTIKNO dan saksi BAMBANG SUPRIYADI keduanya petugas Kepolisian dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Badan Reserse Kriminal Polri karena Terdakwa menguasai keuangan hasil penjualan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh JOSEPH NSUBUGA alias JO (belum tertangkap) ;

Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya saksi RATNA INDAH SUSANTI bersama saksi DINA KRISNA SINAGA alias SELVI di Pool Bus Damri Jalan Pahlawan Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008 sekitar pukul 20.00 Wita karena kedapatan barang bukti berupa : Narkotika jenis Heroin seberat brutto 6,7 kg yang sebelumnya disimpan di dalam 3 koper (warna merah merk Presidency, warna merah merk VIP dan wanita biru merk VIP), dan dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan bahwa jaringan tersebut melibatkan orang Nigeria yang bernama JOSEPH NSUBUGA alias JO dan beberapa orang Indonesia ;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap OKTAVIA DARMANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pool Bus Nintang Jaya Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, karena kedapatan barang bukti berupa : psikotropika jenis shabu seberat \pm 5 kg, yang mana OKTAVIA DARMANSYAH adalah suruhan SYLA OUSMAN alias ONWA (berkas terpisah) melalui suaminya yang bernama STEVE (belum tertangkap) yang mana OKTAVIA DARMANSYAH pernah ditelepon oleh SYLA OUSMAN alias ONWA saat berada di Kamboja pada tanggal 20 Desember 2008 untuk mengambil shabu, dan saat itu SYLA OUSMAN alias ONWA mentransfer uang ke STEVE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer ke rekening saksi OKTAVIA DARMANSYAH, dan 20 menit kemudian BLESSING MARISKA menelepon

Hal. 2 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke saksi OKTAVIA DARMANSYAH memberitahukan bahwa uang sudah dikirim ke rekening STEVE ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Hotel Le Grandeur Lantai 9 kamar No.932 Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Barat dilakukan tindakan penangkapan terhadap ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM karena kedapatan barang bukti berupa : Heroin seberat 300 gram yang sebelumnya diletakkan di bawah kasur kemudian dimasukkan oleh ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM ke dalam kaos kaki, yang mana untuk melakukan pembayaran heroin, ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM melakukan transfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 11.34.03 Wib pada ATM Metropolitan Mall 4 sebesar Rp.35.000.000,- dan pada sekitar pukul 14.37.43 Wib. pada ATM Alfamart Duren Jaya sebesar Rp.20.000.000,- ke rekening Nomor 0281827137 atas nama ERICA SUNDARY yang dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa JOSEPH NSUBUGA alias JO adalah penyandang dana, sedangkan Terdakwa bersama BLESSING MARISKA merupakan orang kepercayaan JO untuk memegang uang - hasil penjualan narkoba dan psikotropika, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA adalah orang yang bertugas untuk merekrut atau menyuruh kurir yakni RATNA, DINA, DAHLIA, DAVINA, DIANA DEWI, SYLVANA, TIMOTIUS ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (3) huruf a jo Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

DAN:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AGBASI CHIKA bersama-sama dengan 19 (sembilan belas) Terdakwa lain yaitu BLESSING MARISKA, RATNA INDAH SUSANTI, DINA KRISNA SINAGA alias SELVI, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA, MARIA DIAN LOUISHANTY alias HAMIDA, DEWI RATNA SARI, JUISE NORAZIELA binti MOHD. NOR, DAISY ANAK BENEDICT, ZALMAN alias ZACKY IDRIS, JIMMY TAMBUNAN, PURNAMA GITA SARI, DAHLIA alias SAMSIH, OKTAVIA DARMANSYAH, TIMOTIUS ANG alias SLAMET, SYLVANA CICILIA SHERRYL, DAVINA LINA BUDIYATI, DINA HAERANI alias RETA, ANITA LIANGGARA alias ALUNG (semuanya dalam berkas terpisah) maupun dengan Sdr. JOSEPH NSUBUGA alias JO, Sdr. EMEKA, Sdr. MATHEW, Sdr. AGU, Sdr. AGUO dan Sdr. HENSO

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



(keenamnya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008 sekira jam 21.30 Wib. atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Terminal 20 Keberangkatan Luar Negeri Bandara Soekarno - Hatta, Cengkareng, Tangerang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, mengeksport atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 (Eksport psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa AGBASI CHIKA ditangkap oleh saksi SUTIKNO dan saksi BAMBANG SUPRIYADI, keduanya petugas Kepolisian dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Badan Reserse kriminal Polri karena Terdakwa menguasai keuangan hasil penjualan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh JOSEPH NSUBUGA alias JO (belum tertangkap) ;

Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya saksi RATNA INDAH SUSANTI bersama DINA KRISNA SINAGA alias SELVI di Pool Bus Damri Jalan Pahlawan Pontianak, Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008 sekitar pukul 20.00 Wita karena kedatangan barang bukti berupa : Narkotika jenis Heroin seberat brutto 6,7 kg yang sebelumnya disimpan di dalam 3 koper (warna merah merk Presidency, warna merah merk VIP dan warna biru merk VIP), dan dari penangkapan tersebut diperoleh keterangan bahwa jaringan tersebut melibatkan orang Nigeria yang bernama JOSEPH NSUBUGA alias JO dan beberapa orang Indonesia;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap OKTAVIA DARMANSYAH (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 25 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Pool Bus Bintang Jaya Jalan Tanjung Pura Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, karena kedatangan barang bukti berupa : psikotropika jenis shabu seberat \pm 5 kg, yang mana OKTAVIA DARMANSYAH adalah suruhan SYLA OUSMAN alias ONWA (berkas terpisah) melalui suaminya yang bernama STEVE (belum tertangkap) yang mana saksi OKTAVIA DARMANSYAH pernah ditelepon oleh SYLA OUSMAN alias ONWA saat berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja pada tanggal 20 Desember 2008 untuk mengambil shabu, dan saat itu SYLA OUSMAN alias ONWA mentransfer uang ke STEVE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditransfer ke rekening saksi OKTAVIA DARMANSYAH, dan 20 menit kemudian BLESSING MARISKA menelepon ke saksi OKTAVIA DARMANSYAH memberitahukan bahwa uang sudah dikirim ke rekening STEVE;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 17.00 Wib. bertempat di Hotel Le Grandeur Lantai 9 kamar No.932 Jalan Mangga Dua Raya Jakarta Barat dilakukan tindakan penangkapan terhadap ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM karena kedatangan barang bukti berupa : Heroin seberat 300 gram yang sebelumnya diletakkan di bawah kasur kemudian dimasukkan oleh ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM ke dalam kaos kaki, yang mana untuk melakukan pembayaran heroin, ZALMAN alias ZACKY IBRAHIM melakukan transfer sejumlah uang yaitu pada tanggal 24 Desember 2008 sekitar pukul 11.34.03 Wib pada ATM Metropolitan Mall 4 sebesar Rp.35.000.000,- dan pada sekitar pukul 14.37.43 Wib. pada ATM Alfamart Duren Jaya sebesar Rp.20.000.000,- ke rekening Nomor 0281827137 atas nama ERICA SUNDARY yang dikuasai oleh Terdakwa ;

Bahwa JOSEPH NSUBUGA alias JO adalah penyandang dana, sedangkan Terdakwa bersama BLESSING MARISKA merupakan orang kepercayaan JO untuk memegang uang hasil penjualan narkoba dan psikotropika, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA adalah orang yang bertugas untuk merekrut atau menyuruh kurir yakni RATNA, DINA, DAHLIA, DAVINA, DIANA DEWI, SYLVANA TIMOTIUS ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf a jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

ATAU:

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGBASI CHIKA bersama-sama dengan 19 (sembilan belas) Terdakwa lain yaitu BLESSING MARISKA alias STELA MARIS CT alias GRACE MERY JONES, RATNA INDAH SUSANTI, DINA KRISNA SINAGA alias SELVI, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA, MARIA DIAN LOUISHANTY alias HAMIDA, DEWI RATNA SARI, JUISE NORAZIELA binti MOHD. NOR, DAISY ANAK BENEDICT, ZALMAN alias

Hal. 5 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZACKY IDRIS, JIMMY TAMBUNAN, PURNAMA GITA SARI, DAHLIA alias SAMSAH, OKTAVIA DARMANSYAH, TIMOTIUS ANG alias SLAMET, SYLVANA CICILIA SHERRYL, DAVINA LINA BUDIYATI, DINA HAERANI alias RETA, ANITA LIANGGARA alias ALUNG (semuanya dalam berkas terpisah) maupun dengan Sdr. JOSEPH NSUBUGA alias JO, Sdr. EMEKA, Sdr. MATHEW, Sdr. AGU, Sr. AGUO dan Sdr. HENSO (keenamnya belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2008 sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2008, bertempat di Terminal 20 Keberangkatan Luar Negeri Bandara Soekarna - Hatta, Cengkareng, Tangerang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa AGBASI CHIKA ditangkap oleh Saksi SUTIKNO dan saksi BAMBANG SUPRIYADI keduanya petugas Kepolisian dari Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Badan Reserse Kriminal Polri karena menerima aliran dan atau mentransfer dana hasil tindak pidana dari JOSEPH NSUBUGA alias JO (belum tertangkap);

Bahwa Terdakwa kenal dengan JOSEPH NSUBUGA alias JO pada tahun 2007 di Restaurant Hot Planet Sarinah Thamrin Jakarta saat itu saling tukaran nomor telepon. Setelah beberapa kali pertemuan, Terdakwa mengetahui bahwa bisnis JOSEPH NSUBUGA alias JO adalah ILLEGAL DRUG TRAFFICKING, yang diketahui dari AMECHI teman dari JOSEPH NSUBUGA alias JO dan uang berasal dari AMECHI;

Bahwa pada tahun 2007 JOSEPH NSUBUGA alias JO memberikan dua nomor rekening antara lain: OCEANIX BANK milik PHINEX INVESTMENT di Nigeria dan ZENITH BANK kepada Terdakwa melalui SMS ke Handphone Terdakwa yang bernomor 08561418967, kedua rekening tersebut untuk menampung aliran dana dan atau kiriman uang;

Bahwa pada bulan Mei 2008 hingga tanggal 20 Desember 2008 Terdakwa mengirim sejumlah uang ke Nigeria atas suruhan JOSEPH NSUBUGA alias JO, yaitu :

Hal. 6 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : pada bulan Mei 2008 sebesar US \$.5.000 (lima ribu dollar Amerika) diterima langsung oleh Terdakwa dari JOSEPH NSUBUGA alias JO;
- Kedua pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US\$.20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) JOSEPH NSUBUGA alias JO ;
- Ketiga pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US\$.10.000 (sepuluh ribu dollar . Amerika), diterima oleh Terdakwa melalui transfer rekening BCA milik Terdakwa ;
- Keempat pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US\$.40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika) diterima langsung oleh Terdakwa dari MARY di Bank BCA dan Sank Upo;
- Dan yang terakhir pada tanggal 20 Desember 2008 sebesar US\$.20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) dan dalam pengiriman uang kepada JOSEPH NSUBUGA alias JO, Terdakwa memperoleh 2% dari setiap uang yang ditransfer;

Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang ke Nigeria atas suruhan JOSEPH NSUBUGA alias JO sebagaimana yang tercatat dalam e-mail milik Terdakwa adalah sebagai berikut : Rekening di Oceanic Bank:

- a. Oceanic Bank dari Chimayeke ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 254.000 N (8/8/2007) ;
- b. Oceanic Bank dari Sunday Umeadi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 400.000 N (8/8/2007) ;
- c. Oceanic Bank dari Ebuka Sokky ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 381.000 N (7/11/2007) ;
- d. Oceanic Bank dari Ayola ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 631.000 N (7/11/2007) ;
- e. Oceanic Bank dari Ezennia ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.200.000 N (3/12/2007) ;
- f. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.892.000 N (6/6/2008) ;
- g. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.938.150 N ;
- h. Oceanic Bank dari Musa Ibrahim ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.200.000 N (10/10/2008) ;
- i. Oceanic Bank dari Ogechukwu ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 837.800 N (17/11/2008) ;

Hal. 7 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex .Investmen Ltd, sebesar 111.200 N (27/11/2008) ;
- k. Oceanic Bank dari Ceatop ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 2.400.000 N (3/12/2008);
- l. Oceanic Bank dari Anoh ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 600.000 N (3/12/2008); m. m. Oceanic Bank dari Murphy ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 2.400.000 N (3/12/2008)
- n. Oceanic Bank dari Ebele ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 5.602.500 N (24/8/2008) ;

Rekening di Zenith Bank:

- a. Zenith Bank dari Ugwunze ke Akukuegerald Ltd, sebesar 258.000'N (5/9/2008) ;
- b. Zenith Bank dari Odirachukwu ke Akukuegerald Ltd, sebesar 453.000 N (1/9/2008) ;

Bahwa Terdakwa membawa uang tersebut dengan cara : meletakkannya di dalam kantong celana dan jas, dan ketika masih di dalam pesawat, Terdakwa telah mengisi formulir isian dari pihak Bea Cukai dan menyatakan bahwa Terdakwa membawa uang lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa telah memiliki rekening Bank BCA atas nama AGBASI CHIKA dengan Nomor Rekening : 3101543364, 0281619649, dan 3101567778 serta menguasai rekening Bank BCA atas nama CRUSPINA MARIA dengan Nomor Rekening : 0657106601, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. JUBAI atau JEO yang merupakan Narapidana di LP Cipinang dalam kasus Narkoba, yang mana rekening atas nama CRUSPINA MARIA digunakan untuk menerima dan/atau mengirim transfer dari : HENY EVALIDIA SIBORO alias ANNA, ZALMAN alias ZACKY IORIS melalui rekening atas nama ERICA SUNDARY, RASYI YOLANOA, OKTAVIA DARMANSYAH alias HANA SILVY AGUSTINE alias JUMAINI, dan BLESSING MARISKA. alias GRACE MARY JONES alias STELLA MARIS CT. ;

Bahwa rekening atas nama CRUSPINA MARIA yang dikuasai Terdakwa adalah untuk pemindahan dana/pentransferan ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa sendiri, kemudian ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa AGBASI CHIKA digunakan untuk melakukan pentransferan kembali diantaranya kepada Bank Bumi Artha dan melakukan penarikan-penarikan tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam buku tabungan milik Terdakwa pada Bank BCA No.Rekening 3101567778, Terdakwa menerima mutasi pentransferan dari rekening CRUSPINA MARIA, dengan rincian sebagai berikut :

18/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	3.000.000,00
24/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	11.600.000,00
24/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	1.300.000,00
24/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	30.000.000,00
25/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	6.000.000,00
25/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	1.900.000,00
26/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	13.500.000,00
26/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	6.000.000,00
27/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	4.600.000,00
31/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	38.500.000,00
31/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	20.000.000,00
02/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	34.000.000,00
03/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	40.000.000,00
03/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	7.500.000,00
04/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	3.500.000,00
08/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	46.500.000,00
09/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	6.000.000,00
14/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	10.500.000,00
16/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	27.700.000,00
17/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	1.000.000,00
18/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	8.000.000,00
21/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	19.500.000,00
22/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	3.000.000,00
23/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	20.000.000,00
23/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	28.500.000,00
25/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	11.300.000,00
28/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	26.000.000,00
28/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	71.500.000,00
30/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	32.900.000,00
02/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	5.000.000,00
02/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	9.000.000,00
02/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	12.900.000,00
07/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	12.800.000,00

Hal. 9 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	2.000.000,00
12/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	2.600.000,00
12/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	20.000.000,00
16/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	5.000.000,00
19/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	26.500.000,00
21/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	28.500.000,00
21/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	20.000.000,00

Bahwa rekening-rekening milik Terdakwa telah melakukan pendebitan atau pentransferan dan atau penarikan tunai sejumlah uang sebagai berikut :

- Rekening 3101567778 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pemindahan langsung/pentransferan/pendebitan ke rekening Bank Bumi Artha, yakni pada tanggal 07 Juli 2008 sejumlah Rp.95.000.000,-, tanggal 08 Juli 2008 sejumlah Rp.118.000.000,-, tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.95.000.000,-, tanggal 10 Nopember 2008 sejumlah Rp.164.462.500,-, tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp.111.090.000,- ;
- Rekening 3101567778 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 31 Juli 2008 sejumlah Rp.158.000.000,-, tanggal 28 Agustus 2008 sejumlah Rp.260.000.000,-, tanggal 29 Agustus 2008 sejumlah Rp.121.000.000,-, tanggal 01 September 2009 sejumlah Rp.90.000.000,-, tanggal 04 September 2008 sejumlah Rp.99.000.000,-, tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp.182.000.000,-, tanggal 14 Oktober 2008 sejumlah Rp.87.000.000,-, tanggal 20 Oktober 2008 sejumlah Rp. 144.000.000,-, tanggal 06 Nopember 2008 sejumlah Rp. 180.000.000,-, tanggal 14 Nopember 2008 sejumlah Rp.80.000.000,-, tanggal 27 Nopember 2008 sejumlah Rp.380.000.000,-, tanggal 16 Desember 2008 sejumlah Rp.96.000.000,-;
- Rekening 0281819649 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pentransferan/pendebitan ke rekening Bank Bumi Artha, pada tanggal 31 Januari 2008 sejumlah Rp. 122.000.000,-, tanggal 09 Juni 2008 sejumlah Rp.29.000.000,-, tanggal 18 Juli 2008 sejumlah Rp.87.648.000,-, tanggal 21 Juli 2008 sejumlah Rp.86.000.000,-, tanggal 22 Juli 2008 sejumlah Rp.32.042.500,-, tanggal 05 Agustus 2008 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.64.000.000,- ;

Hal. 10 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



- d. Rekening 0281819649 atas nama AGBASI CHIKA QGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 22 Januari 2008 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 23 Januari 2008 sejumlah Rp.51.000.000,-, tanggal 06 Februari 2008 sejumlah Rp.115.000.000,-, tanggal 05 Juni 2008 sejumlah Rp.38.000.000,-, tanggal 16 Juni 2008 sejumlah Rp.500.000.000,- dan Rp.350.000.000,-, tanggal 04 Juli 2008 sejumlah Rp.77.000.000,-, tanggal 08 Juli 2008 sejumlah Rp.40.000.000,-, tanggal 09 Juli 2008 sejumlah 68.000.000,-, tanggal 11 Juli 2008 sejumlah Rp.144.000.000,-, tanggal 15 Juli 2008 sejumlah Rp.87.000.000,-, tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp.145.000.000,-, tanggal 17 Juli 2008 sejumlah Rp.98.000.000,-, tanggal 22 Juli 2008 sejumlah Rp.71.000.000,-, tanggal 29 Juli 2008 sejumlah Rp.120.000.000,-, tanggal 15 Agustus 2008 sejumlah Rp.105.000.000,-, tanggal 19 Agustus 2008 sejumlah Rp.144.500.000,-, tanggal 21 Agustus 2008 sejumlah Rp.85.000.000,-, tanggal 22 Agustus 2008 sejumlah Rp.70.000.000,-, tanggal 01 Oktober 2008 sejumlah Rp.75.000.000,-, tanggal 25 Nopember 2008 sejumlah Rp.75.000.000,-;
- e. Rekening 3101543364 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pentransferan/pendebetan ke rekening Bank Bumi Artha, pada tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp.145.000.000,-, tanggal 22 Nopember 2007 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 27 Nopember 2007 sejumlah Rp.46.885.000,-, tanggal 30 Nopember 2008 sejumlah Rp.18.780.000,-, tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp.163.975.000,-, tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp.36.000.000,-, tanggal 22 Mei 2008 sejumlah Rp.25.000.000,-, tanggal 04 Juni 2008 sejumlah Rp.79.050.000,-, tanggal 05 Juni 2008 sejumlah Rp.13.900.000,-, tanggal 09 Juni 2008 sejumlah Rp.190.000.000,-, tanggal 11 Juni 2008 sejumlah Rp.46.590.000,-, tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp.152.500.000,-;
- f. Rekening 3101543364 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 27 Agustus 2007 sejumlah Rp.93.800.000,-, tanggal 22 Oktober 2007 sejumlah Rp.120.000.000,-, tanggal 24 Oktober 2007 sejumlah Rp.70.000.000,-, tanggal 30 Nopember 2007 sejumlah Rp.80.000.000,-, tanggal 14 Desember 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.750.000.000,-, tanggal 30 April 2008 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 21 Mei 2008 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.209.600.000,-, tanggal 02 Juni 2008 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 13 Juni 2008 sejumlah Rp.154.605.000,-, tanggal 16 Juni 2008 sejumlah Rp.858.000.000,- dan Rp.210.000.000,- ;

Bahwa rekening milik Terdakwa juga menampung hasil penjualan dollar, yakni rekening 0281819649 mutasi masuk sejumlah uang Rp.401.220.000,- dan Rp.350.000.000,- pada tanggal 14 Juni 2008 dengan keterangan penjualan dollar, kemudian rekening 3101543364 pada tanggal 13 Juni 2008 mutasi masuk berupa setoran tunai sejumlah Rp.450.000.000,- dan Rp.450.000.000,- dengan keterangan penjualan dollar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang pencucian uang;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AGBASI CHIKA bersama-sama dengan 19 (sembilan belas) Terdakwa lain yaitu BLESSING MARISKA alias STELA MARIS CT alias GRACE MERY JONES, RATNA INDAH SUSANTI, DINA KRISNA SINAGA alias SELVI, HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA, MARIA DIAN LOUISHANTY alias HAMIDA, DEWI RATNA SARI, JUISE NORAZIELA binti MOHD. NOR, DAISY ANAK BENEDICT, ZALMAN alias ZACKY IDRIS, JIMMY TAMBUNAN, PURNAMA GITA SARI, DAHLIA alias SAMSI AH, OKTAVIA DARMANSYAH, TIMOTIUS ANG alias SLAMET, SYLVANA CICILIA SHERRYL, DAVINA LINA BUDIYATI, DINA HAERANI alias RETA, ANITA LIANGGARA alias ALUNG (kesemuanya dalam berkas terpisah) maupun dengan Sdr. JOSEPH NSUBUGA alias JO, Sdr. EMEKA, Sdr. MATHEW, Sdr. AGU, Sdr. AGUO dan Sdr. HENSO (keenamnya belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair tersebut di atas, menerima dan menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGBASI CHIKA berkenalan dengan JOSEPH NSUBUGA alias JO pada tahun 2007 di Restaurant Hot Planet Sarinah Thamrin Jakarta saat itu saling tukaran nomor telepon. Setelah beberapa kali pertemuan, Terdakwa mengetahui bahwa bisnis JOSEPH NSUBUGA alias JO adalah ILLEGAL DRUG TRAFFICKING, yang diketahul dari

Hal. 12 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMECHI teman dari JOSEPH NSUBUGA alias JO dan uang berasal dari AMECHI. Berawal dari perkenalan tersebut selanjutnya JOSEPH NSUBUGA alias JO memberikan dua nomor rekening antara lain : Oceanix Bank milik Phinex Investment di Nigeria dan Zenith Bank kepada Terdakwa melalui SMS ke Handphone Terdakwa yang bernomor 08561418967, kedua rekening tersebut untuk menampung aliran dana dan atau kiriman uang ;

Bahwa pada bulan Mei 2008 hingga tanggal 20 Desember 2008 Terdakwa mengirim sejumlah uang ke Nigeria atas suruhan JOSEPH NSUBUGA alias JO, yaitu :

- Pertama: pada bulan Mei 2008 sebesar US.\$5.000,- (lima ribu dollar Amerika) diterima langsung oleh Terdakwa dari JOSEPH NSUBUGA alias JO;
- Kedua pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US.\$20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) JOSEPH NSUBUGA alias JO ;
- Ketiga pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US.\$10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika), diterima oleh Terdakwa melalui transfer rekening BCAmilik Terdakwa ;
- Keempat pada bulan yang tidak diingat lagi sebesar US.\$40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika) diterima langsung oleh Terdakwa dari MARY di Bank BCA dan Bank Lippo ;
- Dan yang terakhir pada tanggal 20 Desember 2008 sebesar US.\$20.000 (dua puluh ribu dollar Amerika) dan dalam pengiriman uang kepada JOSEPH NSUBUGA alias JO, Terdakwa memperoleh 2% dari setiap uang yang ditransfer ;

Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang ke Nigeria atas suruhan JOSEPH NSUBUGA alias JO sebagaimana yang tercatat dalam e-mail milik Terdakwa adalah sebagai berikut :

Rekening di Oceanic Bank :

- a. Oceanic Bank dari Chimayeke ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 254.000 N (8/8/2007) ;
- b. Oceanic Bank dari Sunday Umeadi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 400.000 N (8/8/2007) ;
- c. Oceanic Bank dari Ebuka Sokky ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 381.000 N (7/11/2007) ;
- d. Oceanic Bank dari Ayola ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 631.000 N (7/11/2007);

Hal. 13 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Oceanic Bank dari Ezennia ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.200.000 N (3/12/2007);
- f. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex I nvestmenLtd , sebesar 1.892.000 N (6/6/2008) ;
- g. Oceanic Bank dad Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.938.150 N;
- h. Oceanic Bank dari Musa Ibrahim ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 1.200.000 N (10/10/2008) ;
- i. Oceanic Bank dari Ogechukwu ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 837.800 N (17/11/2008);
- j. Oceanic Bank dari Amaobi ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 111.200 N (27/11/2008) ;
- k. Oceanic Bank dari Geatop ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 2.400.000 N (3/12/2008) ;
- l. Oceanic Bank dari Anoh ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 600.000 N (3/12/2008) ;
- m. Oceanic Bank dari Murphy ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 2.400.000 N (3/12/2008) ;
- n. Oceanic Bank dari Ebele ke Phinex Investmen Ltd, sebesar 5.602.500 N (24/8/2008) ;

Rekening di Zenith Bank:

- a. Zenith Bank dari Ugwunze ke Akukuegerald Ltd, sebesar 258.000 N (5/9/2008) ;
- b. Zenith Bank dari Odirachukwu ke Akukuegerald Ltd, sebesar 453.000 N (1/9/2008) ;

Bahwa Terdakwa membawa uang tersebut dengan cara : meletakkannya di dalam kantong celana dan jas, dan ketika masih di dalam pesawat, Terdakwa telah mengisi formulir isian dari pihak Bea Cukai dan menyatakan bahwa Terdakwa membawa uang lebih dari Rp.1 00.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa telah memiliki rekening Bank BCA atas nama AGBASI CHIKA dengan Nomor Rekening : 3101543364, 0281619649, dan 3101567778 serta menguasai rekening Bank BCA atas nama CRUSPINA MARIA dengan Nomor Rekening : 0657106601, yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. JUBAI atau JEO yang merupakan Narapidana di LP. Cipinang dalam kasus Narkoba, yang mana rekening atas narna CRUSPINA MARIA digunakan untuk menerima dan/atau mengirim transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari : HENY EVALIDIA SIBORO alias ANNA, ZALMAN alias ZACKY IDRIS melalui rekening atas nama ERICA SUNDARY, RASYI YOLANDA, OKTAVIA DARMANSYAH alias HANA SILVY AGUSTINE alias JUMAINI, dan BLESSING MARISKA alias GRACE MARY JONES alias STELLA MARIS CT.;

Bahwa rekening atas nama CRUSPINA MARIA yang dikuasai Terdakwa adalah untuk pemindahan dana/pentransferan ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa sendiri, kemudian ke-3 (tiga) rekening atas nama Terdakwa AGBASI CHIKA digunakan untuk melakukan pentransferan kembali diantaranya kepada Bank Bumi Artha dan melakukan penarikan-penarikan tunai ;

Bahwa dalam buku tabungan milik Terdakwa pada Bank BCA No.Rekening 3101567778, Terdakwa menerima mutasi pentransferan dari rekening CRUSPINA MARIA, dengan rincian sebagai berikut :

18/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	3.000.000,00
24/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	11.600.000,00
24/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	1.300.000,00
24/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	30.000.000,00
25/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	6.000.000,00
25/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	1.900.000,00
26/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	13.500.000,00
26/3/08	0	CRUSPINA MAR IA CHIKA	6.000.000,00
27/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	4.600.000,00
31/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	38.500.000,00
31/3/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	20.000.000,00
02/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	34.000.000,00
03/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	40.000.000,00
03/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	7.500.000,00
04/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	3.500.000,00
08/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	46.500.000,00
09/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	6.000.000,00
14/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	10.500.000,00
16/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	27.700.000,00
17/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	1.000.000,00
18/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	8.000.000,00
21/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	19.500.000,00
22/4/08	0	CRUSPINA MAR IA CHIKA	3.000.000,00

Hal. 15 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	20.000.000,00
2314/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	28.500.000,00
25/4/08	0	CRUSPINA MAR IA CHIKA	11.300.000,00
28/4/08	0	CRUSPINA MAR IA CHIKA	26.000.000,00
28/4/08	0	CRUSPINA MAR IA CHIKA	71.500.000,00
30/4/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	32.900.000,00
02/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	5.000.000,00
02/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	9.000.000,00
02/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	12.900.000,00
07/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	12.800.000,00
09/5/08	0	CRUSPINA MAR IA CHIKA	2.000.000,00
12/5/08	0	CRUSPINA MAR IA CHIKA	2.600.000,00
12/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	20.000.000,00
16/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	5.000.000,00
19/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	26.500.000,00
21/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	28.500.000,00
21/5/08	0	CRUSPINA MARIA CHIKA	20.000.000,00

Bahwa rekening-rekening milik Terdakwa telah melakukan pendebitan atau pentransferan dan atau penarikan tunai sejumlah uang sebagai berikut :

- a. Rekening 3101567778 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pemindahan langsung/pentransferan/pendebitan ke rekening Bank Bumi Artha, yakni pada tanggal 07 Juli 2008 sejumlah Rp.95.000.000,-, tanggal 08 Juli 2008 sejumlah Rp.118.000.000,-, tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.95.000.000,-, tanggal 10 Nopember 2008 sejumlah Rp.164.462.500,-, tanggal 22 Desember 2008 sejumlah Rp.111.090.000,- ;
- b. Rekening 3101567778 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI., melakukan penarikan tunai pada tanggal 31 Juli 2008 sejumlah Rp.158.000.000,-, tanggal 28 Agustus 2008 sejumlah Rp.260.000.000,-, tanggal 29 Agustus 2008 sejumlah Rp.121.000.000,-, tanggal 01 September 2009 sejumlah Rp.90.000.000,-, tanggal 04 September 2008 sejumlah Rp.99.000.000,-, tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp.182.000.000,-, tanggal 14 Oktober 2008 sejumlah Rp.87.000.000,-, tanggal 20 Oktober 2008 sejumlah Rp.144.000.000,-, tanggal 06 Nopember 2008 sejumlah Rp.180.000.000,-, tanggal 14 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sejumlah Rp.80.000.000,-, tanggal 27 Nopember 2008 sejumlah Rp.380.000.000,-, tanggal 16 Desember 2008 sejumlah Rp.96.000.000,- ;

c. Rekening 0281819649 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pentransferan/pendebetn ke rekening Bank Bumi Artha, pada tanggal 31 Januari 2008 sejumlah Rp.122.000.000,-, tanggal 09 Juni 2008 sejumlah Rp.29.000.000,-, tanggal 18 Juli 2008 sejumlah Rp.87.648.000,-, tanggal 21 Juli 2008 sejumlah Rp.86.000.000,-, tanggal 22 Juli 2008 sejumlah Rp.32.042.500,-, tanggal 05 Agustus 2008 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.64.000.000,- ;

d. Rekening 0281819649 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 22 Januari 2008 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 23 Januari 2008 sejumlah Rp.51.000.000,-, tanggal 06 Februari 2008 sejumlah Rp.115.000.000,-, tanggal 05 Juni 2008 sejumlah Rp.38.400.000,-, tanggal 16 Juni 2008 sejumlah Rp.500.000.000,- dan Rp.350.000.000,-, tanggal 04 Juli 2008 sejumlah Rp.77.000.000,-, tanggal 08 Juli 2008 sejumlah Rp.40.000.000,-, tanggal 09 Juli 2008 sejumlah 68.000.000,-, tanggal 11 Juli 2008 sejumlah Rp.144.000.000,-, tanggal 15 Juli 2008 sejumlah Rp.87.000.000,-, tanggal 16 Juli 2008 sejumlah Rp.145.000.000,-, tanggal 17 Juli 2008 sejumlah Rp.98.000.000,-, tanggal 22 Juli 2008 sejumlah Rp.71.000.000,-, tanggal 29 Juli 2008 sejumlah Rp.120.000.000,-, tanggal 15 Agustus 2008 sejumlah Rp.105.000.000,-, tanggal 19 Agustus 2008 sejumlah Rp.144.500.000,-, tanggal 21 Agustus 2008 sejumlah Rp.85.000.000,-, tanggal 22 Agustus 2008 sejumlah Rp.70.000.000,-, tanggal 01 Oktober 2008 sejumlah Rp.75.000.000,-, tanggal 25 Nopember 2008 sejumlah Rp.75.000.000,- ;

e. Rekening 3101543364 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan pentransferan/pendebetn ke rekening Bank Bumi Artha, pada tanggal 16 Nopember 2007 sejumlah Rp.145.000.000,-, tanggal 22 Nopember 2007 sejumlah Rp.50.000.000,-, tanggal 27 Nopember 2007 sejumlah Rp.46.885.000,- tanggal 30 Nopember 2008 sejumlah Rp.18.780.000,- tanggal 24 Januari 2008 sejumlah Rp.163.975.000,-, tanggal 30 Januari 2008 sejumlah Rp.36.000.000,-, tanggal 22 Mei 2008 sejumlah Rp.25.000.000,-, tanggal 04 Juni 2008 sejumlah

Hal. 17 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.79.050.000,-, tanggal 05 Juni 2008 sejumlah Rp.13.900.000,-, tanggal 09 Juni 2008 sejumlah Rp.190.000.000,-, tanggal 11 Juni 2008 sejumlah Rp.46.590.000,-, tanggal 15 September 2008 sejumlah Rp.152.500.000,- ;

- f. Rekening 3101543364 atas nama AGBASI CHIKA OGECHI, melakukan penarikan tunai pada tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 27 Agustus 2007 sejumlah Rp.93.800.000,-, tanggal 22 Oktober 2007 sejumlah Rp.120.000.000,-, tanggal 24 Oktober 2007 sejumlah Rp.70.000.000,-, tanggal 30 Nopember 2007 sejumlah Rp.80.000.000,-, tanggal 14 Desember 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- dan Rp.750.000.000,-, tanggal 30 April 2008 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 21 Mei 2008 sejumlah Rp.209.600.000,-, tanggal 02 Juni 2008 sejumlah Rp.100.000.000,-, tanggal 13 Juni 2008 sejumlah Rp.154.605.000,-, tanggal 16 Juni 2008 sejumlah Rp.858.000.000,- dan Rp.210.000.000,- ;

Bahwa rekening milik Terdakwa juga menampung hasil penjualan dollar, yakni rekening 0281819649 mutasi masuk sejumlah uang Rp.401.220.000,- dan Rp.350.000.000,- pada tanggal 14 Juni 2008 dengan keterangan penjualan dollar, kemudian rekening 3101543364 pada tanggal 13 Juni 2008 mutasi masuk berupa setoran tunai sejumlah Rp.450.000.000,- dan Rp.450.000.000,- dengan keterangan penjualan dollar ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, e f dan 9 Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGBASI CHIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - 1.1. Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a jo Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Hal. 18 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



- 1.2. Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan, mengeksport atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 (Eksport psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) a jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 - 1.3. Dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang ;
 - 1.4. Menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGBASI CHIKA dengan pidana seumur hidup ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Tas warna abu-abu sejumlah 1 buah ;
 2. Tas plastic warna merah bertuliskan the enam tiga sejumlah 1 buah ;
 3. Tas warna hitam merk HP sejumlah 1 buah ;
 4. Tas warna coklat merk Louise Voiton sejumlah 1 buah ;
 5. Dompot warna hitam merk Georgio Angnelli sejumlah 1 buah ;
 6. Tas warna hitam merk Note Book sejumlah 1 buah ;
 7. Tas warna coklat merk Dunhill sejumlah 1 buah ;
 8. Tas hitam warna Toshiba sejumlah 1 buah ;
 9. Tas hitam warna Verde sejumlah 1 buah ;
 10. Dompot hitam merk Boss/Hugo Boss sejumlah 1 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Map kecil hitam plastik merk Nuvo sejumlah 1 buah ;
12. Stop map putih merk Joyko sejumlah 1 buah ;
13. Stop map warna hijau merk Eagel sejumlah 1 buah ;
14. Stop map warna kuning merk Eagel sejumlah 1 buah ;
15. Nap putih merk Eagel sejumlah 1 buah ;
16. Map hijau merk Diamond bertuliskan PT.Chefnindo Document sejumlah 1 buah;
17. Map merah bening merk Inter X Folder sejumlah 1 buah ;
18. Map biru merk Sinar Dunia sejumlah 1 buah ;
19. Map hijau merk Eagel sejumlah 1 buah ;
20. Map biru bening sejumlah 1 buah ;
21. Map hijau merk Beautone sejumlah 1 buah ;
22. Odner warna hitam merk Bantex bertuliskan AWB sejumlah 1 buah ;
23. Odner warna hitam Bindex bertuliskan Garment Receipt sejumlah 1 buah;
24. Odner warna hitam Bindex bertuliskan Bank Slip Mandiri/Lippo sejumlah 1 buah ;
25. Odner warna hitam merk Bintex bertuliskan Dutable sejumlah 1 buah;
26. Odner warna hitam merk Bintex bertuliskan Bank Transfer BCA sejumlah 1 buah ;
27. Stop map hijau merk Eagel sejumlah 1 buah ;
28. Charger HP sejumlah 1 buah ;
29. HP Nokia 6275 sejumlah 1 buah ;
30. HP Nokia 3110c sejumlah 1 buah;
31. HP Nokia 6275i sejumlah 1 buah ;
32. HP Nokia 311 Oc sejumlah 1 buah ;
33. HP Nokia E 90 sejumlah 1 buah ;
34. HP Nokia 2865 sejumlah 1 buah ;
35. ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 2332 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
36. ATM paspor BCA NO.6019 0040 0535 3301 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
37. ATM paspor BCA NO.6019 0040 0510 2080 an. Cruspina Maria sejumlah 1 buah ;
38. ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 7208 an. Agbasi Chika

Hal. 20 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ogechi sejumlah 1 buah ;
39. ATM Danamon No.5577 9114 1080 8513 Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 40. ATM Mandiri Visa No.4617 0081 0001 8514 Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 41. CD-R plus merk GT-PRO sejumlah 1 buah ;
 42. CD-R 80 MO merk Maxell sejumlah 1 buah ; .
 43. Flash Disk merk Nexus 4 GB sejumlah 1 buah ;
 44. Flash Disk merk Kingston 1 GB sejumlah 1 buah ;
 45. Camera Digital merk Casio sejumlah 1 buah ;
 46. Kabel Data sejumlah 1 buah ;
 47. Camera Logitect sejumlah 1 buah ;
 48. Kabel data sejumlah 1 buah ;
 49. Mouse Komputer sejumlah 1 buah ;
 50. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah ;
 51. Charger Laptop Compaq sejumlah 1 buah ;
 52. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah ;
 53. Charger Laptop sejumlah 1 buah ;
 54. Modem 3G Indosat sejumlah 1 buah ;
 55. Handfree sejumlah 3 buah ;
 56. Laptop merk Toshiba sejumlah 1 buah ;
 57. Charger Laptop Toshiba sejumlah 1 buah ;
 58. Laptop merk Dell sejumlah 1 buah ;
 59. Charger Laptop Dell sejumlah 1 buah ;
 60. CPU Slim-X warna hitam-silver sejumlah 1 buah ;
 61. HP LG warna hitam + Charger sejumlah 1 buah ;
- Barang bukti No.1 sampai dengan No.61 dirampas untuk dimusnahkan ;
62. Bukti Agenda 2007 bertuliskan PT. Markis Indonesia Utama sejumlah 1 buah;
 63. Buku Diary 2007 bertuliskan Garment Manufacture & Expoter sejumlah 1 buah ;
 64. Buku catatan warna hitam merk De Lacto sejumlah 1 buah;
 65. Buku Agenda 2004 bertuliskan PT. Bintang Triputrutex sejumlah 1 buah;
 66. Album Photo sejumlah 1 buah ;

Hal. 21 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



67. Buku Cek Bank PHB Platinum Habib Bank Plc RC 125478 sejumlah 1 eks;
68. Buku Cek Oceanic Bank International Plc RC 147269 sejumlah 1 buah ;
69. Kartu Bank OHB an. Chika Agbasi No.6279550461500002011 sejumlah 1 buah ;
70. Kertas warna biru putih bertuliskan Bank PHB sejumlah 1 buah ;
71. Buku catatan kotak-kotak sejumlah 1 buah ;
72. Map warna hitam berisi kertas bertuliskan Air Wybill Emirates sejumlah 82 lembar ;
73. Tas map warna biru berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah 1 buah;
74. Tas map warna abu-abu berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah 1 buah ;
75. Tanda bukti pembayaran Fiskal sejumlah 5 lembar;
76. Slip setor dan pengambilan BCA 58 lbr, UBA 1 lbr, Standard Charter 1 lembar, Lippo 2 lbr sejumlah 62 lembar ;
77. Buku Catatan keuangan coklat kotak-kotak sejumlah 1 buah ;
78. Slip setoran BCA sejumlah 16 lembar ;
79. Kwitansi dan faktur pembayaran sejumlah 134 lembar ;
80. Surat Perjanjian sejumlah 1 lembar;
81. Struk ATM sejumlah 9 lembar;
82. SIM A an. Agbasi Chika sejumlah 11 lembar ;
83. SIM Internasional an. Chika Agbasi sejumlah 1 lembar;
84. Nota dan Kwitansi dalam map warna hitam sejumlah 150 lembar;
85. Kwitansi pembayaran listrik dan telepon sejumlah 56 lembar ;
86. Kwitansi pembayaran sejumlah 71 lembar;
87. Buku Catatan sejumlah 3 lembar ;
88. Kwitansi sewa kantor di Jalan Wahid Hasyim sejumlah 1 buah ;
89. Kertas catatan sejumlah 6 lembar ;
90. Buku catatan sejumlah 1 buah ;
91. Piagam/Sertifikat Penghargaan sejumlah 1 buah ;
92. Surat tanda melapor sejumlah 5 lembar ;
93. Buku Memorandum and artucules of association sejumlah 1 lembar;
94. Buku catatan warna coklat Boston University sejumlah 1 lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Foto copy Bill of lading for Ocean Transport Maersk Line sejumlah 2 eks;
96. Faktur PT.Modera Furniture sejumlah 3 lembar ;
97. Slip Lippo Bank sejumlah 5 lembar ;
98. Kertas catatan sejumlah 11 lembar ;
99. Buku Agenda warna hijau sejumlah 1 buah ;
100. Kertas catatan sejumlah 11 lembar ;
101. Foto copy Pas port Ogbuowelu sejumlah 2 buah ;
102. Buku catatan warna hitam sejumlah 1 buah ;
103. Kwitansi sejumlah 26 buah ;
104. Buku Agenda Executive Diary 2008 sejumlah 1 buah ;
105. Buku Agenda 2005 PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 buah ;
106. Buku Agenda 2008 toko Sinar Abadi sejumlah 1 buah ;
107. Kertas bertuliskan auto the credit sejumlah 1 buah ;
108. Laporan kehilangan STNK APV + fc STNK sejumlah 3 buah ;
109. Kwitansi sejumlah 3 lembar ;
110. Buku diary 2008 PT. Alam Lestari Unggul sejumlah 1 lembar;
111. Buku catatan warna biru kombinasi merah sejumlah 1 buah ;
112. Ticket Pesawat Emirates dari Aulla Tour & Travel sejumlah 3 buah ;
113. Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel sejumlah 1 buah ;
114. Foto copy Pasport an. Nwokolo Peter Anayochukwu sejumlah 1 buah ;
115. Pesanan tiket dari God's Power Travel Agency Ltd sejumlah 1 buah ;
116. Kartu nama dalam map Panorama Tours sejumlah 2 buah ;
117. Laporan Biaya Lippo Bank an. Agbasi Chika sejumlah 1 buah ;
118. Boarding Pass an. Emesi sejumlah 1 buah ;
119. Buku bertuliskan CV. Assa lintas Maju sejumlah 1 buah ;
120. Piagam Nigeria Profesionalias in Indonesia sejumlah 1 buah ;
121. Foto copy Slip Pembayaran Oceanic Bank sejumlah 15 lembar ;
122. Foto copy arsip ijin tinggal di Indonesia sejumlah 4 eks; .
123. Foto copy Pas port an. Agbasi Chika sejumlah 1 eks ;
124. Akte Notaris sewa menyewa rumah Jalan Tunjung Jatipulo Jakarta Barat sejumlah 1 eks ;
125. Kwitansi pembayaran sewa sejumlah 4 lembar ;

Hal. 23 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Map warna merah muda berisi foto copy data perusahaan sejumlah 9 eks;
127. SIM A an. Agbasi Chika dikeluarkan oleh Res Karawang sejumlah 1 buah;
128. Identity Card Federal Republic of Nigeria sejumlah 1 buah ;
129. Surat Keterangan Lapor Diri dari Baintelkam Polri sejumlah 1 buah ;
130. Surat Keterangan Tinggal Sementara di Karawang sejumlah 1 buah;
131. Kartu nama KC. Kolombo's Invest Ltd an. Kodili Madsu.t. sejumlah 1 buah;
132. Kartu nama an. Chika Agbasi sejumlah 4 buah ;
133. Photo Chika Agbasi sejumlah 4 buah ;
134. Struk ATM SCA sejumlah 3 buah ;
135. Advance Deposit Reciept Harris Hotel Bali No.08977 sejumlah 1 buah;
136. Boarding Pass Emirates No.flight EK 783 sejumlah 1 buah ;
137. Buku warna hitam Kenko Deluxe Name Card Holder berisi 260 kartu nama sejumlah 1 buah ;
138. Buku catatan nota barang merk Mirage sejumlah 1 buah ; .
139. Buku Invoice PT. Chefindo Internasional sejumlah 1 buah ;
140. Buku kwitansi merk Sinar Dunia sejumlah 1 buah ;
141. Starterpack 3G Indosat Broadband sejumlah 1 buah ;
142. Kotak coklat transparan berisi 25 lembar kartu nama Chia A. sejumlah buah;
143. Buku Nota Kontan merk Paperline sejumlah 1 buah ;
144. Buku Invoice Chikason Auto INV (NIG) sejumlah 1 buah ;
145. Buku Tabungan Lippo Dollar an. Agbasi Chika Ogechi NO.Rek.523-50- 90557-1
146. Buku Tabungan Bisnis Mandiri an. Agbasi Chika Ogenchi No.Rek.121- 00-0502873-7 sejumlah 1 buah ;
147. Buku Tahapan Lippo Bank an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.523-10- 61316-2 sejumlah 1 buah ;
148. Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.3101543364 sejumlah 1 buah ;
149. ATM Paspor BCA Platinum NO.6019 0045 0244 9471 sejumlah 1 buah;

Hal. 24 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.0281819649
jumlah 1 buah ;
151. ATM Paspor BCA Gold No.6019 0025 2156 6002 jumlah 1 buah ;
152. Buku Tabungan Mandiri an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.121-00-0463381-8 jumlah 1 buah ;
153. Buku Tabungan an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.3101567778 jumlah 1 buah ;
154. Amplop coklat berisi Surat Keterangan mitra kerja dari PT. Daya Mandiri Sakti jumlah 1 eks ;
155. Amplop coklat berisi tagihan telpon, Televisi langganan, sofa jumlah 1 bendel ;
156. Amplop biru Bio Test berisi hasil cek kesehatan dan kwitansi dari ekav swasa jumlah 1 buah ;
157. Amplop bertuliskan PT. Isilion Tour & Travel berisi tiket an. Anih jumlah 1 buah ;
158. Kartu Kredit BII Mastercard No.5104 411014997906 jumlah 1 buah ;
159. Slip aplikasi transfer Bank Mandiri jumlah 2 lembar ;
160. Kertas Packing List dari PT. Makis Indonesia Utama jumlah 5 lembar;
161. Kertas Packing List PT. Utama jumlah 2 lembar;
162. Kertas bertuliskan M. Baedawy kaya berkat sampah plastik jumlah 6 lembar;
163. Kertas foto copy elektronik tiket jumlah 3 lembar ;
164. Kertas bertuliskan Dry Charged Automotive Battery Fob Worl Exportation Prince jumlah 1 lembar ;
165. Kertas berisi laporan keuangan dari Sahrudin jumlah 1 lembar;
166. Kertas berisi laporan keuangan dari Hendri jumlah 1 lembar;
167. Kartu nama PT. Chefindo an.Chika Agbasi jumlah 1 buah ;
168. Kertas bertuliskan nomor rekening an. Hendra Tirtajaya dan Mari Fransisca jumlah 1 lembar ;
169. Pas foto Agbasi Chika jumlah 1 amplop ;
170. Kartu Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika National Driver Licences jumlah 1 buah ;

Hal. 25 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Kartu Identitas dari Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
172. Kartu Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.722 467 701 sejumlah 1 buah ;
173. Kartu Frequent Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.121 532 902 sejumlah 1 buah ;
174. Boarding Pass an. Chika Agbasi sejumlah 4 lembar;
175. Kartu nama sejumlah 6 buah ;
176. Pasport Nigeria an. Agbasi Chika No.A0016269 sejumlah 2 buah;
177. Slip bukti setoran BCA ke rekening 164000388 an.Wai Nam Some sejumlah 2 lembar ;
178. Slip bukti setoran BCA ke rekening 1741265988 an. Nikamo sejumlah 2 lembar;
179. Slip bukti setoran BeA ke rekening 5510114584 an. Dwi Indariyano Astuti sejumlah 1 lembar ;
180. Slip bukti setoran BCA ke rekening 69800907 an. Agus Setiawan sejumlah 1 lembar ;
181. Slip bukti setoran BCA + copy kosong sejumlah 14 lembar ;
182. Slip setoran rekening Lippo Bank Kosong + copy sejumlah 6 lembar ;
183. Slip setoran tunai rekening Lippo Bank ke 523-10-61316-2 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 lembar;
184. Tiket Emirates an. Okechukwu + Boarding Pass sejumlah 1 buah;
185. Formulir Setoran Bank Mandiri kosong sejumlah 6 lembar;
186. Formulir Setoran ke rekening 1020004418882 an. Indah Purnama Sari sejumlah 1 lembar ;
187. Tagihan telpon Star One sejumlah 1 buah ;
188. Tagihan Kartu Kredit Lippo Bank sejumlah 1 buah ;
189. Surat Keterangan Terdaftar sebagai karyawan dari PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 lembar ;
190. Nota pembelian/penjualan dari PT. Globe Valas sejumlah 2 lembar ;
191. Kertas berisi foto copy faktur dan invoice sejumlah 1 lembar;
192. Faktur dari Jaya Busana sejumlah 1 lembar ;
193. Invoice dari Elmond sejumlah 1 lembar;

Hal. 26 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Nota dari Shop La Vida sejumlah 1 lembar ;
195. Invoice Paid dari Henry sejumlah 1 lembar;
196. Nota dari Shop Luis sejumlah 2 lembar ;
197. Buku Bilyet Giro BCA seri No. BD 138651 std BD 138675 sejumlah 1 buah;
198. Cek BCA seri No.CC 153951 sampai dengan CC 153975 sejumlah 1 buah ;
199. Buku Bilyet Giro Bank Danamon seri No.6604826 sampai dengan 6604850 sejumlah 1 buah ;
200. Buku Cek Bank Danamon seri No.2.158226 sampai dengan 2 158250 sejumlah 1 buah;
201. Buku kwitansi merk VOS sejumlah 2 buah ;
202. Slip Bukti Setoran BCA ke rekening 2300887344 an. Hendri Hendrawan sejumlah 1 lembar ;
203. Map biru berisi Perjanjian Kerja No.013/CI/X112008 sejumlah 6 lembar;
204. Map biru berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas sejumlah 1 eks ;
205. Amplop coklat berisi kertas bertuliskan Packing List sejumlah 1 eks ;
206. Pasport an. Joevic Joseph No.A4099954 sejumlah 1 buah ;
207. Pasport Nigeria an. Benjamin Ifebuchekwu Ewnukora No. A0034447 sejumlah 1 buah ;
208. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Enuhora sejumlah 1 buah;
209. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Joevic Joseph sejumlah 1 buah ;
210. Kertas berisi foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal an. Agbasi Chika sejumlah 2 lembar ;
211. Surat Keterangan Lapor Diri an. Agbasi Chika sejumlah 1 buah ;
212. Kartu NPWP an. PT. Chefindo sejumlah lembar ;
213. Slip dari BNI sejumlah 4 lembar ;
214. Surat Tanda Melapor No.Pol. STM/13411X12008/Sektor sejumlah 1 lembar;
215. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 472/2481/BADUKCATPILKB sejumlah 1 lembar;

Hal. 27 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Surat Tanda Melapor NO.Pol : STM/19581X1I2008/Sat.IK sejumlah 1 lembar;
217. Surat Kontrak sejumlah 1 lembar;
218. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STU299/XII20081 Sektor sejumlah 1 lembar ;
219. Surat Keterangan Terdaftar No.Pem-1016M'PJ.22/Kp.16031 2008 sejumlah 1 lembar ;
220. Kertas Hasil Print Out Email dari Bambang Jokoraharjo sejumlah 1 lembar;
221. Amplop coklat berisi Surat Perjanjian Sewa Menyewa sejumlah 1 lembar;
222. Sebuah Bukti Catatan Learn to Listen Big Boss sejumlah 1 buah;
223. Invoice dari PT. Allstarindo Wahanatama sejumlah 4 lembar ;
224. Kwitansi Official Receipt sejumlah 1 lembar ;
225. Surat Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008 sejumlah 4 lembar
226. Surat Lamaran Pekerjaan an. Iyan Supriyatna sejumlah 1 eks ;
227. Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan sejumlah 2 lembar;
228. Amplop coklat berisi Surat Perjanjian No.001/CIN1II/2008 an. Muniek Triwiyanthi sejumlah 1 eks ;
229. Map kuning merk Fujita yang berisi foto copy Pas port an. Agbasi Chika sejumlah 1 eks ;
230. Foto copy KTP an. Hendri Tanto Gunawan sejumlah 1 lembar;
231. Kertas bertuliskan Estimation for Plastic Recycling sejumlah 1 eks;
232. Surat Sponsor dari PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 lembar ;
233. Amplop putih PT. Midtou Aryacom Futures berisi Sertificate of Membership sejumlah 1 eks;
234. Kertas yang bertuliskan Plastic Recycling sejumlah 1 eks ;
235. Kertas bertuliskan Tranparency sejumlah 1 eks ;
236. Kertas bertuliskan Bulo Chartering dan Marine Logistic Ltd sejumlah 1 eks;
237. Summary Report bulan Agustus sampai dengan Oktober 2008 sejumlah 1 eks ;
238. Kertas bertuliskan Pembukuan sejumlah 1 eks ;
239. Kertas bertuliskan Plastic Recycling dari PT. Assa Lintas Mandiri sejumlah 1 eks ;

Hal. 28 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Tagihan Kartu Kredit BCA sejumlah 2 amplop ;
241. Struk ATM BCA an. Nuniek Triwiyanthi sejumlah 1 lembar ;
242. Surat dari Bank Danamon sejumlah 2 lembar ;
243. Surat Pembayaran Rekening Lippo Bank sejumlah 2 lembar ;
244. Surat Pembayaran dan Kwitansi sejumlah 2 lembar ;
245. Dokumen Pembukuan Rekening Lippo Bank sejumlah 1 eks ;
246. Buku Certificate of Incorporation sejumlah 2 buku ;
247. Amplop putih berisi Nota sejumlah 1 buah ;
248. Kertas bertuliskan Maersk Line Shipping Containers Worlwide sejumlah 1 eks ;
249. Surat Jalan dari PT. Makis Indonesia Utama sejumlah 1 lembar;
250. Kertas bertuliskan Beneficiary Name Tiger Power Machine Co.Ltd. sejumlah 1 lembar ;
251. Aplikasi transfer Bank Mandiri sejumlah 14 lembar ;
252. Struk ATM Bank Mandiri sejumlah 1 lembar ;
253. Slip Pemindahan Dana Antar Bank BCA sejumlah 1 lembar ;
254. Slip Setoran Tunai Lippo Bank sejumlah 5 lembar ;
255. Slip Setoran Multiguna Lippo Bank sejumlah 1 lembar ;
256. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 9630 sejumlah 1 lembar ;
257. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-0888 5096 sejumlah 2 lembar ;
258. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5463 sejumlah 1 lembar ;
259. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5485 sejumlah 1 lembar ;
260. Kertas bertuliskan Keep Money sejumlah 1 lembar ;
261. Slip Bukti Setoran Bank BCA sejumlah 10 lembar ;
262. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sejumlah 3 lembar ;
263. Invoice dari Moren Surya Busana sejumlah 1 lembar ;
264. Invoice Paid dari Hendry Sport Wear sejumlah 1 lembar ;
265. Nota Faktur dari Jerry Design sejumlah 1 lembar ;
266. Nota Faktur dari Kokotaro sejumlah 1 lembar;
267. Invoice Paid dari Prestige sejumlah 1 lembar;
268. Nota Samsu Oil sejumlah 3 lembar ;
269. Surat Jalan dari PD. Ganisha Indah Garmindo sejumlah 2 lembar;

Hal. 29 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



270. Faktur dari Shop Kango sejumlah 1 lembar ;
 271. Nota tanggal 5 Desember 2008 sejumlah 1 lembar ;
 272. Faktur No.T080555 sejumlah 1 lembar;
 273. Nota dari Abadi Roxi sejumlah 1 lembar ;
 274. Nota dari Royal Master Fashion sejumlah 1 lembar;
 275. Surat Jalan tanggal 9 Desember 2008 sejumlah 1 lembar ;
 276. Nota dari Multi Jaya sejumlah 1 lembar ;
 277. Surat Pengiriman PT. Lestarindo Jaya Mandiri sejumlah 1 lembar;
 278. Invoice dari Microlink sejumlah 1 lembar ;
 279. Nota dari Sumber Karya sejumlah 1 lembar ;
 280. Nota dari ITC Roxy Mas sejumlah 2 lembar ;
 281. Nota dari Ajie Cellular sejumlah 1 lembar ;
 282. Faktur dari Shop Kango sejumlah 1 lembar;
 283. Amplop putih berisi kwitansi, surat pesanan kendaraan dan kunci motor Yamaha sejumlah 1 buah ;
 284. Amplop coklat berisi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT.Tiga Berlian Auto Finance sejumlah 1 eks ;
 285. Amplop putih berisi bukti setoran BCA sejumlah 3 lembar ;
 286. Amplop putih berisi slip bukti setoran BCA, pemindahan dana antar Bank BCA dan Struk ATM sejumlah 15 lembar ;
- Barang bukti Nomor 62 sampai dengan 286 tetap terlampir dalam berkas perkara;
287. SIUP PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 eks;
 288. STIB, Akte dan KK Lenny Yuniati sejumlah 3 lembar ;
 289. Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008 sejumlah 1 eks ;
 290. STN Kendaraan APV B-1896-GU an. Hendri Hermawan sejumlah 1 buah ;
 291. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sejumlah 1 lembar;
 292. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
 293. Surat Depnaker dan Transmigrasi RI tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep/21824/MEN/BIIMT.2008 + foto copy sejumlah 2 lembar;



294. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Penanaman Modal sejumlah 4 lembar ;
 295. Surat Keterangan Nomor : 921/VI/NOT-DS/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari Notaris dan PPAT H. Dana Sasmita, SH. sejumlah 1 lembar;
 296. Surat dari Kepala Desa Dawuan Timur tentang Domisili usaha/dagang sejumlah 1 lembar ;
 297. Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas/PT. dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Karawang sejumlah 1 lembar ;
 298. Amplop putih PT. Sentratama Investor Berjangka yang berisi tentang Profil Perusahaan sejumlah 3 eks ;
 299. Foto copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah 1 eks ;
 300. Amplop berisi Police Asuransi milik Hendri Hermawan sejumlah 1 eks;
 301. Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan sejumlah 2 lembar;
 302. Amplop coklat berisi Daftar Kewajiban Nasabah yang ditujukan kepada Bp. Hendri Hermawan sejumlah 1 eks ;
 303. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr.Ofulaghalfeanyi Benjamin dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
 304. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr.Onyegbu Chinenye Miehael dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
 305. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr.Chosein Sunday Chinedu dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
 306. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr.Nwanna Charles Ugoeze dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
- Barang bukti Nomor 287 sampai dengan Nomor 306 dikembalikan kepada yang berhak ;
307. Uang kertas Amerika pecahan \$ 50 sejumlah 4 lembar ;
 308. Uang kertas Amerika pecahan \$ 100 sejumlah 1 lembar;
 309. Uang kertas Amerika pecahan \$ 5 sejumlah 1 lembar;



310. Uang kertas Amerika pecahan \$ 1 sejumlah 2 lembar ;
 311. Uang kertas RI pecahan \$ 100.000 sejumlah 1 lembar;
 312. Uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- sejumlah 8 lembar ;
 313. Uang kertas RI pecahan Rp.20.000,- sejumlah 1 lembar;
 314. Uang kertas RI pecahan Rp.1 0.000,- sejumlah 1 lembar;
 315. Uang kertas RI pecahan Rp.1.000,- sejumlah 2 lembar ;
 316. Uang kertas Nigeria pecahan Rp.500,- Naria selurnlah 1 lembar ;
 317. Uang kertas Nigeria pecahan 200 Naira sejumlah 5 lembar ;
 318. Uang kertas Nigeria pecahan 100 Naira sejumlah 1 lembar ;
 319. Uang kertas Singapore pecahan \$ 3 sejumlah 3 lembar;
 320. Uang kertas Singapore pecahan \$ 5 sejumlah 1 lembar ;
 321. Uang kertas Singapore pecahan \$ 2 sejumlah 1 lembar;
 322. Uang kertas Arab Emirates pecahan 5 Dirham sejumlah 2 lembar;
 323. Uang kertas China pecahan 100 sejumlah 1 lembar ;
 324. Uang kertas Thailand pecahan 20 sejumlah 2 lembar ;
 325. Uang kertas Vietnam pecahan 5000 sejumlah 1 lembar ;
 326. Uang kertas Vietnam pecahan 2000 sejumlah 1 lembar ;
- Barang bukti Nomor 307 sampai dengan Nomor 326 dirampas untuk Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1397/Pid/B/2009/PN.JKT.BAR. tanggal 27 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : AGBASI CHIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Tas warna abu-abu sejumlah 1 buah ;



2. Tas plastic warna merah bertuliskan the enam tiga sejumlah 1 buah ;
3. Tas warna hitam merk HP sejumlah 1 buah ;
4. Tas warna coklat merk Louise Voiton sejumlah 1 buah ;
5. Dompot warna hitam merk Georgio Angnelli sejumlah 1 buah ;
6. Tas wama hitam merk Note Book sejumlah 1 buah ;
7. Tas warna coklat merk Dunhill sejumlah 1 buah ;
8. Tas hitam warna Toshiba sejumlah 1 buah ;
9. Tas hitam warna Verde sejumlah 1 buah ;
10. Dompot hitam merk Boss/Hugo Boss sejumlah 1 buah ;
11. Map kecil hitam plastik merk Nuvo sejumlah 1 buah ;
12. Stop map putih merk Joyko sejumlah 1 buah ;
13. Stop map warna hijau merk Eagel sejumlah 1 buah ;
14. Stop map warna kuning merk Eagel sejumlah 1 buah ;
15. Nap putih merk Eagel sejumlah 1 buah ;
16. Map hijau merk Diamond bertuliskan PT.Chefnindo Documen sejumlah 1 buah;
17. Map merah bening merk Inter X Folder sejumlah 1 buah ;
18. Map biru merk Sinar Dunia sejumlah 1 buah ;
19. Map hijau merk Eagel sejumlah 1 buah ;
20. Map biru bening sejumlah 1 buah ;
21. Map hijau merk Beautone sejumlah 1 buah ;
22. Odner warna hitam merk Bantex bertuliskan AWB sejumlah 1 buah ;
23. Odner warna hitam Bindex bertuliskan Garment Receipt sejumlah 1 buah;
24. Odner warna hitam Bindex bertuliskan Bank Slip Mandiri/Lippo sejumlah 1 buah ;
25. Odner warna hitam merk Bintex bertuliskan Dutable sejumlah 1 buah;
26. Odner warna hitam merk Bintex bertuliskan Bank Transfer VCA sejumlah 1 buah ;
27. Stop map hijau merk Eagel sejumlah 1 buah ;
28. Charger HP sejumlah 1 buah ;
29. HP Nokia 6275 sejumlah 1 buah ;
30. HP Nokia 3110c sejumlah 1 buah;
31. HP Nokia 6275i sejumlah 1 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. HP Nokia 311 Oc sejumlah 1 buah ;
33. HP Nokia E 90 sejumlah 1 buah ;
34. HP Nokia 2865 sejumlah 1 buah ;
35. ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 2332 an. Agbasi Shika Ogechi sejumlah 1 buah ;
36. ATM paspor BCA NO.6019 0040 0535 3301 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
37. ATM paspor BCA NO.6019 0040 0510 2080 an. Cruspina Maria sejumlah 1 buah ;
38. ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 7208 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
39. ATM Danamon No.5577 9114 1080 8513 Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
40. ATM Mandiri Visa No.4617 0081 0001 8514 Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
41. CD-R plus merk GT-PRO sejumlah 1 buah ;
42. CD-R 80 MO merk Maxell sejumlah 1 buah ; .
43. Flash Disk merk Nexus 4 GB sejumlah 1 buah ;
44. Flash Disk merk Kingston 1 GB sejumlah 1 buah ;
45. Camera Digital merk Casio sejumlah 1 buah ;
46. Kabel Data sejumlah 1 buah ;
47. Camera Logitect sejumlah 1 buah ;
48. Kabel data sejumlah 1 buah ;
49. Mouse Komputer sejumlah 1 buah ;
50. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah ;
51. Charger Laptop Compaq sejumlah 1 buah ;
52. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah ;
53. Charger Laptop sejumlah 1 buah ;
54. Modem 3G Indosat sejumlah 1 buah ;
55. Handfree sejumlah 3 buah ;
56. Laptop merk Toshiba sejumlah 1 buah ;
57. Charger Laptop Toshiba sejumlah 1 buah ;
58. Laptop merk Dell sejumlah 1 buah ;
59. Charger Laptop Dell sejumlah 1 buah ;
60. CPU Slim-X warna hitam-silver sejumlah 1 buah ;
61. HP LG warna hitam + Charger sejumlah 1 buah ;

Hal. 34 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No.1 sampai dengan No.61 dirampas untuk dimusnahkan ;

62. Bukti Agenda 2007 bertuliskan PT. Markis Indonesia Utama sejumlah 1 buah;
63. Buku Diary 2007 bertuliskan Garment Manufacture & Expoter sejumlah 1 buah ;
64. Buku catatan warna hitam merk De Lacto sejumlah 1 buah;
65. Buku Agenda 2004 bertuliskan PT. Bintang Triputratrex sejumlah 1 buah;
66. Album Photo sejumlah 1 buah ;
67. Buku Cek Bank PHB Platinum Habib Bank Plc RC 125478 sejumlah 1 eks;
68. Buku Cek Oceanic Bank International Plc RC 147269 sejumlah 1 buah ;
69. Kartu Bank OHB an. Chika Agbasi No.6279550461500002011 sejumlah 1 buah ;
70. Kertas warna biru putih bertuliskan Bank PHB sejumlah 1 buah ;
71. Buku catatan kotak-kotak sejumlah 1 buah ;
72. Map warna hitam berisi kertas bertuliskan Air Wybill Emirates sejumlah 82 lembar ;
73. Tas map warna biru berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah 1 buah;
74. Tas map warna abu-abu berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah 1 buah ;
75. Tanda bukti pembayaran Fiskal sejumlah 5 lembar;
76. Slip setor dan pengambilan BCA 58 lembar, UBA 1 lembar, Standard Charter 1 lembar, Lippo 2 lbr sejumlah 62 lembar ;
77. Buku Catatan keuangan coklat kotak-kotak sejumlah 1 buah ;
78. Slip setoran BCA sejumlah 16 lembar ;
79. Kwitansi dan faktur pembayaran sejumlah 134 lembar ;
80. Surat Perjanjian sejumlah 1 lembar;
81. Struk ATM sejumlah 9 lembar;
82. SIM A an. Agbasi Chika sejumlah 11 lembar ;
83. SIM Internasional an. Chika Agbasi sejumlah 1 lembar;
84. Nota dan Kwitansi dalam map warna hitam sejumlah 150 lembar;
85. Kwitansi pembayaran listrik dan telepon sejumlah 56 lembar ;
86. Kwitansi pembayaran sejumlah 71 lembar;

Hal. 35 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Buku Catatan sejumlah 3 lembar ;
88. Kwitansi sewa kantor di Jalan Wahid Hasyim sejumlah 1 buah ;
89. Kertas catatan sejumlah 6 lembar ;
90. Buku catatan sejumlah 1 buah ;
91. Piagam/Sertifikat Penghargaan sejumlah 1 buah ;
92. Surat tanda melapor sejumlah 5 lembar ;
93. Buku Memorandum and articles of association sejumlah 1 lembar;
94. Buku catatan warna coklat Boston University sejumlah 1 lembar ;
95. Foto copy Bill of lading for Ocean Transport Maersk Line sejumlah 2 eks;
96. Faktur PT.Modera Furniture sejumlah 3 lembar ;
97. Slip Lippo Bank sejumlah 5 lembar ;
98. Kertas catatan sejumlah 11 lembar ;
99. Buku Agenda warna hijau sejumlah 1 buah ;
100. Kertas catatan sejumlah 11 lembar ;
101. Foto copy Pas port Ogbuowelu sejumlah 2 buah ;
102. Buku catatan warna hitam sejumlah 1 buah ;
103. Kwitansi sejumlah 26 buah ;
104. Buku Agenda Executive Diary 2008 sejumlah 1 buah ;
105. Buku Agenda 2005 PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 buah ;
106. Buku Agenda 2008 toko Sinar Abadi sejumlah 1 buah ;
107. Kertas bertuliskan auto the credit sejumlah 1 buah ;
108. Laporan kehilangan STNK APV + foto copy STNK sejumlah 3 buah ;
109. Kwitansi sejumlah 3 lembar ;
110. Buku diary 2008 PT. Alam Lestari Unggul sejumlah 1 lembar;
111. Buku catatan warna biru kombinasi merah sejumlah 1 buah ;
112. Ticket Pesawat Emirates dari Aulla Tour & Travel sejumlah 3 buah ;
113. Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel sejumlah 1 buah ;
114. Foto copy Pasport an. Nwokolo Peter Anayochukwu sejumlah 1 buah ;
115. Pesanan tiket dari God's Power Travel Agency Ltd sejumlah 1 buah ;
116. Kartu nama dalam map Panorama Tours sejumlah 2 buah ;

Hal. 36 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Laporan Biaya Lippo Bank an. Agbasi Chika sejumlah 1 buah ;
118. Boarding Pass an. Emesi sejumlah 1 buah ;
119. Buku bertuliskan CV. Assa lintas Maju sejumlah 1 buah ;
120. Piagam Nigeria Profesionalias in Indonesia sejumlah 1 buah ;
121. Foto copy Slip Pembayaran Oceanic Bank sejumlah 15 lembar ;
122. Foto copy arsip ijin tinggal di Indonesia sejumlah 4 eks; .
123. Fato copy Pas port an. Agbasi Chika sejumlah 1 eks ;
124. Akte Notaris sewa menyewa rumah Jalan Tunjung Jatipulo Jakarta Barat sejumlah 1 eks ;
125. Kwitansi pembayaran sewa sejumlah 4 lembar ;
126. Map warna merah muda berisi foto copy data perusahaan sejumlah 9 eks;
127. SIM A an. Agbasi Chika dikeluarkan oleh Res Karawang sejumlah 1 buah;
128. Identity Card Federal Republic of Nigeria sejumlah 1 buah ;
129. Surat Keterangan Lapor Diri dari Baintelkam Polri sejumlah 1 buah ;
130. Surat Keterangan Tinggal Sementara di Karawang sejumlah 1 buah;
131. Kartu nama KC. Kolombo's Invest Ltd an. Kodili Madsu.t. sejumlah 1 buah;
132. Kartu nama an. Chika Agbasi sejumlah 4 buah ;
133. Photo Chika Agbasi sejumlah 4 buah ;
134. Struk ATM SCA sejumlah 3 buah ;
135. Advance Deposit Reciept Harris Hotel Bali No.08977 sejumlah 1 buah;
136. Boarding Pass Emirates No.flight EK 783 sejumlah 1 buah ;
137. Buku warna hitam Kenko Deluxe Name Card Holder berisi 260 kartu nama sejumlah 1 buah ;
138. Buku catatan nota barang merk Mirage sejumlah 1 buah ; .
139. Buku Invoice PT. Chefindo Internasional sejumlah 1 buah ;
140. Buku kwitansi merk Sinar Dunia sejumlah 1 buah ;
141. Starterpack 3G Indosat Broadband sejumlah 1 buah ;
142. Kotak coklat transparan berisi 25 lembar kartu nama Chia A. sejumlah buah;
143. Buku Nota Kontan merk Paperline sejumlah 1 buah ;
144. Buku Invoice Chikason Auto INV (NIG) sejumlah 1 buah ;

Hal. 37 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Buku Tabungan Lippo Dollar an. Agbasi Chika Ogechi
No.Rek.523-50- 90557-1
146. Buku Tabungan Bisnis Mandiri an. Agbasi Chika Ogenchi
No.Rek.121- 00-0502873-7 sejumlah 1 buah ;
147. Buku Tahapan Lippo Bank an. Agbasi Chika Ogechi
No.Rek.523-10- 61316-2 sejumlah 1 buah ;
148. Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi
No.Rek.3101543364 sejumlah 1 buah ;
149. ATM Paspur BCA Platinum NO.6019 0045 0244 9471 sejumlah
1 buah;
150. Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi
No.Rek.0281819649 sejumlah 1 buah ;
151. ATM Paspur BCA Gold No.6019 0025 2156 6002 sejumlah 1
buah ;
152. Buku Tabungan Mandiri an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.121-
00-0463381-8 sejumlah 1 buah ;
153. Buku Tabungan an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.3101567778
sejumlah 1 buah ;
154. Amplop coklat berisi Surat Keterangan mitra kerja dari PT. Daya
Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
155. Amplop coklat berisi tagihan telpon, Televisi langganan, sofa
sejumlah 1 bendel ;
156. Amplop biru Bio Test berisi hasil cek kesehatan dan kwitansi dari
ekav swasa sejumlah 1 buah ;
157. Amplop bertuliskan PT. Isilion Tour & Travel berisi tiket an. Anih
sejumlah 1 buah ;
158. Kartu Kredit BII Mastercard NO.5104 411014997906 sejumlah 1
buah ;
159. Slip aplikasi transfer Bank Mandiri sejumlah 2 lembar ;
160. Kertas Packing List dari PT. Makis Indonesia Utama sejumlah 5
lembar;
161. Kertas Packing List PT. Utama sejumlah 2 lembar;
162. Kertas bertuliskan M. Baedawy kaya berkat sampah plastik
sejumlah 6 lembar;
163. Kertas foto copy elektronik tiket sejumlah 3 lembar ;
164. Kertas bertuliskan Dry Charged Automotive Battery Fob Worl
Exportation Prince sejumlah 1 lembar ;

Hal. 38 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Kertas berisi laporan keuangan dari Sahrudin sejumlah 1 lembar;
166. Kertas berisi laporan keuangan dari Hendri sejumlah 1 lembar;
167. Kartu nama PT. Chefindo an.Chika Agbasi sejumlah 1 buah ;
168. Kertas bertuliskan nomor rekening an. Hendra Tirtajaya dan Mari Fransisca sejumlah 1 lembar ;
169. Pas foto Agbasi Chika sejumlah 1 amplop ;
170. Kartu Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika National Driver Licences sejumlah 1 buah ;
171. Kartu Identitas dari Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
172. Kartu Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.722 467 701 sejumlah 1 buah ;
173. Kartu Frequent Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.121 532 902 sejumlah 1 buah ;
174. Boarding Pass an. Chika Agbasi sejumlah 4 lembar;
175. Kartu nama sejumlah 6 buah ;
176. Pasport Nigeria an. Agbasi Chika No.A0016269 sejumlah 2 buah;
177. Slip bukti setoran BCA ke rekening 164000388 an.Wai Nam Some sejumlah 2 lembar ;
178. Slip bukti setoran BCA ke rekening 1741265988 an. Nikamo sejumlah 2 lembar;
179. Slip bukti setoran BeA ke rekening 5510114584 an. Dwi Indariyano Astuti sejumlah 1 lembar ;
180. Slip bukti setoran BCA ke rekening 69800907 an. Agus Setiawan sejumlah 1 lembar ;
181. Slip bukti setoran BCA + copy kosong sejumlah 14 lembar ;
182. Slip setoran rekening Lippo Bank Kosong + copy sejumlah 6 lembar ;
183. Slip setoran tunai rekening Lippo Bank ke 523-10-61316-2 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 lembar;
184. Tiket Emirates an. Okechukwu + Boarding Pass sejumlah 1 buah;
185. Formulir Setoran Bank Mandiri kosong sejumlah 6 lembar;
186. Formulir Setoran ke rekening 1020004418882 an. Indah Purnama Sari sejumlah 1 lembar ;
187. Tagihan telpon Star One sejumlah 1 buah ;

Hal. 39 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Tagihan Kartu Kredit Lippo Bank sejumlah 1 buah ;
189. Surat Keterangan Terdaftar sebagai karyawan dari PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 lembar ;
190. Nota pembelian/penjualan dari PT. Globe Valas sejumlah 2 lembar ;
191. Kertas berisi foto copy faktur dan invoice sejumlah 1 lembar;
192. Faktur dari Jaya Busana sejumlah 1 lembar ;
193. Invoice dari Elmond sejumlah 1 lembar;
194. Nota dari Shop La Vida sejumlah 1 lembar ;
195. Invoice Paid dari Henry sejumlah 1 lembar;
196. Nota dari Shop Luis sejumlah 2 lembar ;
197. Buku Bilyet Giro BCA seri no. BD 138651 std BD 138675 sejumlah 1 buah;
198. Cek BCA seri No.CC 153951 sampai dengan CC 153975 sejumlah 1 buah ;
199. Buku Bilyet Giro Bank Danamon seri No.6604826 sampai dengan 6604850 sejumlah 1 buah ;
200. Buku Cek Bank Danamon seri No.2.158226 sampai dengan 2 158250 sejumlah 1 buah;
201. Buku kwitansi merk VOS sejumlah 2 buah ;
202. Slip Bukti Setoran BCA ke rekening 2300887344 an. Hendri Hendrawan sejumlah 1 lembar ;
203. Map biru berisi Perjanjian Kerja No.013/CI/X112008 sejumlah 6 lembar;
204. Map biru berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas sejumlah 1 eks ;
205. Amplop coklat berisi kertas bertuliskan Packing List sejumlah 1 eks ;
206. Pasport an. Joevic Joseph No.A4099954 sejumlah 1 buah ;
207. Pasport Nigeria an. Benjamin Ifebuchekwu Ewnukora No. A0034447 sejumlah 1 buah ;
208. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. E nukora sejumlah 1 buah;
209. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Joevic Joseph sejumlah 1 buah ;
210. Kertas berisi foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal an. Agbasi Chika sejumlah 2 lembar ;

Hal. 40 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Surat Keterangan Laporan Diri an. Agbasi Chika sejumlah 1 buah ;
212. Kartu NPWP an. PT. Chefindo sejumlah lembar ;
213. Slip dari BNI sejumlah 4 lembar ;
214. Surat Tanda Melapor No.Pol. STM/13411X12008/Sektor sejumlah 1 lembar;
215. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 472/2481/BADUKCATPILKB sejumlah 1 lembar;
216. Surat Tanda Melapor No.Pol : STM/19581X112008/Sat.IK sejumlah 1 lembar;
217. Surat Kontrak sejumlah 1 lembar;
218. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STU299/XII20081 Sektor sejumlah 1 lembar ;
219. Surat Keterangan Terdaftar No.Pem-1016M'PJ.22/Kp.16031 2008 sejumlah 1 lembar ;
220. Kertas Hasil Print Out Email dari Bambang Jokoraharjo sejumlah 1 lembar;
221. Amplop coklat berisi Surat Perjanjian Sewa Menyewa sejumlah 1 lembar;
222. Sebuah Bukti Catatan Learn to Listen Big Boss sejumlah 1 buah;
223. Invoice dari PT. Allstarindo Wahanatama sejumlah 4 lembar ;
224. Kwitansi Official Receipt sejumlah 1 lembar ;
225. Surat Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008 sejumlah 4 lembar
226. Surat Lamaran Pekerjaan an. Iyan Supriyatna sejumlah 1 eks ;
227. Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan sejumlah 2 lembar;
228. Amplop coklat berisi Surat Perjanjian No.001/CIN1II/2008 an. Muniek Triwiyanthi sejumlah 1 eks ;
229. Map kuning merk Fujita yang berisi foto copy Pas port an. Agbasi Chika sejumlah 1 eks ;
230. Foto copy KTP an. Hendri Tanto Gunawan sejumlah 1 lembar;
231. Kertas bertuliskan Estimation for Plastic Recycling sejumlah 1 eks;
232. Surat Sponsor dari PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 lembar ;
233. Amplop putih PT. Midtou Aryacom Futures berisi Sertificate of Membership sejumlah 1 eks;
234. Kertas yang bertuliskan Plastic Recycling sejumlah 1 eks ;
235. Kertas bertuliskan Tranparency sejumlah 1 eks ;

Hal. 41 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Kertas bertuliskan Bulo Chartering dan Marine Logistic Ltd sejumlah 1 eks;
237. Summary Report bulan Agustus sampai dengan Oktober 2008 sejumlah 1 eks ;
238. Kertas bertuliskan Pembukuan sejumlah 1 eks ;
239. Kertas bertuliskan Plastic Recycling dari PT. Assa Lintas Mandiri sejumlah 1 eks ;
240. Tagihan Kartu Kredit BCA sejumlah 2 amplop ;
241. Struk ATM BCA an. Nuniek Triwiyanti sejumlah 1 lembar ;
242. Surat dari Bank Danamon sejumlah 2 lembar ;
243. Surat Pembayaran Rekening Lippo Bank sejumlah 2 lembar ;
244. Surat Pembayaran dan Kwitansi sejumlah 2 lembar ;
245. Dokumen Pembukuan Rekening Lippo Bank sejumlah 1 eks ;
246. Buku Certificate of Incorporation sejumlah 2 buku ;
247. Amplop putih berisi Nota sejumlah 1 buah ;
248. Kertas bertuliskan Maersk Line Shipping Containers Worlwide sejumlah 1 eks ;
249. Surat Jalan dari PT. Makis Indonesia Utama sejumlah 1 lembar;
250. Kertas bertuliskan Beneficiary Name Tiger Power Machine Co.Ltd. sejumlah 1 lembar ;
251. Aplikasi transfer Bank Mandiri sejumlah 14 lembar ;
252. Struk ATM Bank Mandiri sejumlah 1 lembar ;
253. Slip Peminjaman Dana Antar Bank BCA sejumlah 1 lembar ;
254. Slip Setoran Tunai Lippo Bank sejumlah 5 lembar ;
255. Slip Setoran Multiguna Lippo Bank sejumlah 1 lembar ;
256. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 9630 sejumlah 1 lembar ;
257. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-0888 5096 sejumlah 2 lembar ;
258. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5463 sejumlah 1 lembar ;
259. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates 176-1026 5485 sejumlah 1 lembar ;
260. Kertas bertuliskan Keep Money sejumlah 1 lembar ;
261. Slip Bukti Setoran Bank BCA sejumlah 10 lembar ;
262. Slip Peminjaman Dana antar Rekening BCA sejumlah 3 lembar ;
263. Invoice dari Moren Surya Busana sejumlah 1 lembar ;

Hal. 42 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



264. Invoice Paid dari Hendry Sport Wear sejumlah 1 lembar ;
 265. Nota Faktur dari Jerry Design sejumlah 1 lembar ;
 266. Nota Faktur dari Kokotaro sejumlah 1 lembar;
 267. Invoice Paid dari Prestige sejumlah 1 lembar;
 268. Nota Samsu Oil sejumlah 3 lembar ;
 269. Surat Jalan dari PD. Ganisha Indah Garmino sejumlah 2 lembar;
 270. Faktur dari Shop Kango sejumlah 1 lembar ;
 271. Nota tanggal 5 Desember 2008 sejumlah 1 lembar ;
 272. Faktur No.T080555 sejumlah 1 lembar;
 273. Nota dari Abadi Roxi sejumlah 1 lembar ;
 274. Nota dari Royal Master Fashion sejumlah 1 lembar;
 275. Surat Jalan tanggal 9 Desember 2008 sejumlah 1 lembar ;
 276. Nota dari Multi Jaya sejumlah 1 lembar ;
 277. Surat Pengiriman PT. Lestarindo Jaya Mandiri sejumlah 1 lembar;
 278. Invoice dari Microlink sejumlah 1 lembar ;
 279. Nota dari Sumber Karya sejumlah 1 lembar ;
 280. Nota dari ITC Roxy Mas sejumlah 2 lembar ;
 281. Nota dari Ajie Cellular sejumlah 1 lembar ;
 282. Faktur dari Shop Kango sejumlah 1 lembar;
 283. Amplop putih berisi kwitansi, surat pesanan kendaraan dan kunci motor Yamaha sejumlah 1 buah ;
 284. Amplop coklat berisi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT. Tiga Berlian Auto Finance sejumlah 1 eks ;
 285. Amplop putih berisi bukti setoran BCA sejumlah 3 lembar ;
 286. Amplop putih berisi slip bukti setoran BCA, pemindahan dana antar Bank BCA dan Struk ATM sejumlah 15 lembar ;
- Barang bukti Nomor 62 sampai dengan 286 tetap terlampir dalam berkas perkara;
287. SIUP PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 eks;
 288. STIB, Akte dan KK Lenny Yuniati sejumlah 3 lembar ;
 289. Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008 sejumlah 1 eks ;
 290. STN Kendaraan APV B-1896-GU an. Hendri Hermawan sejumlah 1 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sejumlah 1 lembar;
292. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
293. Surat Depnaker dan Transmigrasi RI tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep/21824/MEN/BIIMT.2008 + foto copy sejumlah 2 lembar;
294. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Penanaman Modal sejumlah 4 lembar ;
295. Surat Keterangan Nomor : 921/VI/NOT-DS/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari Notaris dan PPAT H. Dana Sasmita, SH. sejumlah 1 lembar;
296. Surat dari Kepala Desa Dawuan Timur tentang Domisili usaha/dagang sejumlah 1 lembar ;
297. Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas/PT. dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Karawang sejumlah 1 lembar ;
298. Amplop putih PT. Sentratama Investor Berjangka yang berisi tentang Profil Perusahaan sejumlah 3 eks ;
299. Foto copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah 1 eks ;
300. Amplop berisi Police Asuransi milik Hendri Hermawan sejumlah 1 eks;
301. Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan sejumlah 2 lembar;
302. Amplop coklat berisi Daftar Kewajiban Nasabah yang ditujukan kepada Bp. Hendri Hermawan sejumlah 1 eks ;
303. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Ofulagha Ifeanyi Benjamin dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
304. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. OnyegbuChinenye Miehael dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
305. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Chosein Sunday Chinedu dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;

Hal. 44 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Nwanna Charles Ugoeze dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;

Barang bukti Nomor 287 sampai dengan Nomor 306 dikembalikan kepada yang berhak ;

307. Uang kertas Amerika pecahan \$ 50 sejumlah 4 lembar ;

308. Uang kertas Amerika pecahan \$ 100 sejumlah 1 lembar;

309. Uang kertas Amerika pecahan \$ 5 sejumlah 1 lembar;

310. Uang kertas Amerika pecahan \$ 1 sejumlah 2 lembar ;

311. Uang kertas RI pecahan \$ 100.000 sejumlah 1 lembar;

312. Uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- sejumlah 8 lembar ;

313. Uang kertas RI pecahan Rp.20.000,- sejumlah 1 lembar;

314. Uang kertas RI pecahan Rp.1 0.000,- sejumlah 1 lembar;

315. Uang kertas RI pecahan Rp.1.000,- sejumlah 2 lembar ;

316. Uang kertas Nigeria pecahan Rp.500,- Naria selurnlah 1 lembar ;

317. Uang kertas Nigeria pecahan 200 Naira sejumlah 5 lembar ;

318. Uang kertas Nigeria pecahan 100 Naira sejumlah 1 lembar ;

319. Uang kertas Singapore pecahan \$ 3 sejumlah 3 lembar;

320. Uang kertas Singapore pecahan \$ 5 sejumlah 1 lembar ;

321. Uang kertas Singapore pecahan \$ 2 sejumlah 1 lembar;

322. Uang kertas Arab Emirates pecahan 5 Dirham sejumlah 2 lembar;

323. Uang kertas China pecahan 100 sejumlah 1 lembar ;

324. Uang kertas Thailand pecahan 20 sejumlah 2 lembar ;

325. Uang kertas Vietnam pecahan 5000 sejumlah 1 lembar ;

326. Uang kertas Vietnam pecahan 2000 sejumlah 1 lembar ;

Barang bukti Nomor 307 sampai dengan Nomor 326 dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.389/PID/2009/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1397/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR. tanggal 27 Oktober 2009 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 45 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1105 K/Pid.Sus/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa AGBASI CHIKA tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 389/PID/2009/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1397/Pid.B/2009/PN.JKT.BAR. tanggal 27 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AGBASI CHIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi ;
 - Dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Tas warna abu-abu sejumlah 1 buah ;
 2. Tas plastic warna merah bertuliskan the enam tiga sejumlah 1 buah ;

Hal. 46 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



3. Tas warna hitam merk HP sejumlah 1 buah ;
4. Tas warna coklat merk Louise Voiton sejumlah 1 buah ;
5. Dompot warna hitam merk Georgio Angnelli sejumlah 1 buah ;
6. Tas warna hitam merk Note Book sejumlah 1 buah ;
7. Tas warna coklat merk Dunhill sejumlah 1 buah ;
8. Tas hitam warna Toshiba sejumlah 1 buah ;
9. Tas hitam warna Verde sejumlah 1 buah ;
10. Dompot hitam merk Boss/Hugo Boss sejumlah 1 buah ;
11. Map kecil hitam plastik merk Nuvo sejumlah 1 buah ;
12. Stop map putih merk Joyko sejumlah 1 buah ;
13. Stop map warna hijau merk Eagel sejumlah 1 buah ;
14. Stop map warna kuning merk Eagel sejumlah 1 buah ;
15. Nap putih merk Eagel sejumlah 1 buah ;
16. Map hijau merk Diamond bertuliskan PT.Chefnindo Documen sejumlah 1 buah;
17. Map merah bening merk Inter X Folder sejumlah 1 buah ;
18. Map biru merk Sinar Dunia sejumlah 1 buah ;
19. Map hijau merk Eagel sejumlah 1 buah ;
20. Map biru bening sejumlah 1 buah ;
21. Map hijau merk Beautone sejumlah 1 buah ;
22. Odner warna hitam merk Bantex bertuliskan AWB sejumlah 1 buah ;
23. Odner warna hitam Bindex bertuliskan Garment Receipt sejumlah 1 buah;
24. Odner warna hitam Bindex bertuliskan Bank Slip Mandiri/Lippo sejumlah 1 buah ;
25. Odner warna hitam merk Bintex bertuliskan Dutable sejumlah 1 buah;
26. Odner warna hitam merk Bintex bertuliskan Bank Transfer VCA sejumlah 1 buah ;
27. Stop map hijau merk Eagel sejumlah 1 buah ;
28. Charger HP sejumlah 1 buah ;
29. HP Nokia 6275 sejumlah 1 buah ;
30. HP Nokia 3110c sejumlah 1 buah;
31. HP Nokia 6275i sejumlah 1 buah ;
32. HP Nokia 311 Oc sejumlah 1 buah ;
33. HP Nokia E 90 sejumlah 1 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. HP Nokia 2865 sejumlah 1 buah ;
 35. ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 2332 an. Agbasi Shika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 36. ATM paspor BCA No.6019 0040 0535 3301 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 37. ATM paspor BCA No.6019 0040 0510 2080 an. Cruspina Maria sejumlah 1 buah ;
 38. ATM Lippo Bank No.4214 0515 2300 7208 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 39. ATM Danamon No.5577 9114 1080 8513 Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 40. ATM Mandiri Visa No.4617 0081 0001 8514 Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
 41. CD-R plus merk GT-PRO sejumlah 1 buah ;
 42. CD-R 80 MO merk Maxell sejumlah 1 buah ; .
 43. Flash Disk merk Nexus 4 GB sejumlah 1 buah ;
 44. Flash Disk merk Kingston 1 GB sejumlah 1 buah ;
 45. Camera Digital merk Casio sejumlah 1 buah ;
 46. Kabel Data sejumlah 1 buah ;
 47. Camera Logitect sejumlah 1 buah ;
 48. Kabel data sejumlah 1 buah ;
 49. Mouse Komputer sejumlah 1 buah ;
 50. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah ;
 51. Charger Laptop Compaq sejumlah 1 buah ;
 52. Laptop merk Compaq sejumlah 1 buah ;
 53. Charger Laptop sejumlah 1 buah ;
 54. Modem 3G Indosat sejumlah 1 buah ;
 55. Handfree sejumlah 3 buah ;
 56. Laptop merk Toshiba sejumlah 1 buah ;
 57. Charger Laptop Toshiba sejumlah 1 buah ;
 58. Laptop merk Dell sejumlah 1 buah ;
 59. Charger Laptop Dell sejumlah 1 buah ;
 60. CPU Slim-X warna hitam-silver sejumlah 1 buah ;
 61. HP LG warna hitam + Charger sejumlah 1 buah ;
- Barang bukti No.1 sampai dengan No.61 dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 48 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



62. Bukti Agenda 2007 bertuliskan PT. Markis Indonesia Utama sejumlah 1 buah;
63. Buku Diary 2007 bertuliskan Garment Manufacture & Expoter sejumlah 1 buah ;
64. Buku catatan warna hitam merk De Lacto sejumlah 1 buah;
65. Buku Agenda 2004 bertuliskan PT. Bintang Triputrutex sejumlah 1 buah;
66. Album Photo sejumlah 1 buah ;
67. Buku Cek Bank PHB Platinum Habib Bank Plc RC 125478 sejumlah 1 eks;
68. Buku Cek Oceanic Bank International Plc RC 147269 sejumlah 1 buah ;
69. Kartu Bank OHB an. Chika Agbasi No.6279550461500002011 sejumlah 1 buah ;
70. Kertas warna biru putih bertuliskan Bank PHB sejumlah 1 buah ;
71. Buku catatan kotak-kotak sejumlah 1 buah ;
72. Map warna hitam berisi kertas bertuliskan Air Wybill Emirates sejumlah 82 lembar ;
73. Tas map warna biru berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah 1 buah;
74. Tas map warna abu-abu berisi tagihan telepon dan kartu kredit sejumlah 1 buah ;
75. Tanda bukti pembayaran Fiskal sejumlah 5 lembar;
76. Slip setor dan pengambilan BCA 58 lembar, UBA 1 lembar, Standard Charter 1 lembar, Lippo 2 lembar sejumlah 62 lembar ;
77. Buku Catatan keuangan coklat kotak-kotak sejumlah 1 buah ;
78. Slip setoran BCA sejumlah 16 lembar ;
79. Kwitansi dan faktur pembayaran sejumlah 134 lembar ;
80. Surat Perjanjian sejumlah 1 lembar;
81. Struk ATM sejumlah 9 lembar;
82. SIM A an. Agbasi Chika sejumlah 11 lembar ;
83. SIM Internasional an. Chika Agbasi sejumlah 1 lembar;
84. Nota dan Kwitansi dalam map warna hitam sejumlah 150 lembar;
85. Kwitansi pembayaran listrik dan telepon sejumlah 56 lembar ;
86. Kwitansi pembayaran sejumlah 71 lembar;
87. Buku Catatan sejumlah 3 lembar ;
88. Kwitansi sewa kantor di Jalan Wahid Hasyim sejumlah 1 buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Kertas catatan sejumlah 6 lembar ;
90. Buku catatan sejumlah 1 buah ;
91. Piagam/Sertifikat Penghargaan sejumlah 1 buah ;
92. Surat tanda melapor sejumlah 5 lembar ;
93. Buku Memorandum and articles of association sejumlah 1 lembar;
94. Buku catatan warna coklat Boston University sejumlah 1 lembar ;
95. Foto copy Bill of lading for Ocean Transport Maersk Line sejumlah 2 eks;
96. Faktur PT.Modera Furniture sejumlah 3 lembar ;
97. Slip Lippo Bank sejumlah 5 lembar ;
98. Kertas catatan sejumlah 11 lembar ;
99. Buku Agenda warna hijau sejumlah 1 buah ;
100. Kertas catatan sejumlah 11 lembar ;
101. Foto copy Pas port Ogbuowelu sejumlah 2 buah ;
102. Buku catatan warna hitam sejumlah 1 buah ;
103. Kwitansi sejumlah 26 buah ;
104. Buku Agenda Executive Diary 2008 sejumlah 1 buah ;
105. Buku Agenda 2005 PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 buah ;
106. Buku Agenda 2008 toko Sinar Abadi sejumlah 1 buah ;
107. Kertas bertuliskan auto the credit sejumlah 1 buah ;
108. Laporan kehilangan STNK APV + fc STNK sejumlah 3 buah ;
109. Kwitansi sejumlah 3 lembar ;
110. Buku diary 2008 PT. Alam Lestari Unggul sejumlah 1 lembar;
111. Buku catatan warna biru kombinasi merah sejumlah 1 buah ;
112. Ticket Pesawat Emirates dari Aulla Tour & Travel sejumlah 3 buah ;
113. Ticket Pesawat Emirates dari Aulia Tour & Travel sejumlah 1 buah ;
114. Foto copy Pasport an. Nwokolo Peter Anayochukwu sejumlah 1 buah ;
115. Pesanan tiket dari God's Power Travel Agency Ltd sejumlah 1 buah ;
116. Kartu nama dalam map Panorama Tours sejumlah 2 buah ;
117. Laporan Biaya Lippo Bank an. Agbasi Chika sejumlah 1 buah ;
118. Boarding Pass an. Emesi sejumlah 1 buah ;
119. Buku bertuliskan CV. Assa lintas Maju sejumlah 1 buah ;

Hal. 50 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Piagam Nigeria Profesionalias in Indonesia sejumlah 1 buah ;
121. Foto copy Slip Pembayaran Oceanic Bank sejumlah 15 lembar ;
122. Foto copy arsip ijin tinggal di Indonesia sejumlah 4 eks; .
123. Foto copy Pas port an. Agbasi Chika sejumlah 1 eks ;
124. Akte Notaris sewa menyewa rumah Jalan Tunjung Jatipulo Jakarta Barat sejumlah 1 eks ;
125. Kwitansi pembayaran sewa sejumlah 4 lembar ;
126. Map warna merah muda berisi foto copy data perusahaan sejumlah 9 eks;
127. SIM A an. Agbasi Chika dikeluarkan oleh Res Karawang sejumlah 1 buah;
128. Identity Card Federal Republic of Nigeria sejumlah 1 buah ;
129. Surat Keterangan Lapor Diri dari Baintelkam Polri sejumlah 1 buah ;
130. Surat Keterangan Tinggal Sementara di Karawang sejumlah 1 buah;
131. Kartu nama KC. Kolombo's Invest Ltd an. Kodili Madsu.t. sejumlah 1 buah;
132. Kartu nama an. Chika Agbasi sejumlah 4 buah ;
133. Photo Chika Agbasi sejumlah 4 buah ;
134. Struk ATM BCA sejumlah 3 buah ;
135. Advance Deposit Reciept Harris Hotel Bali No.08977 sejumlah 1 buah;
136. Boarding Pass Emirates No.flight EK 783 sejumlah 1 buah ;
137. Buku warna hitam Kenko Deluxe Name Card Holder berisi 260 kartu nama sejumlah 1 buah ;
138. Buku catatan nota barang merk Mirage sejumlah 1 buah ; .
139. Buku Invoice PT. Chefindo Internasional sejumlah 1 buah ;
140. Buku kwitansi merk Sinar Dunia sejumlah 1 buah ;
141. Starterpack 3G Indosat Broadband sejumlah 1 buah ;
142. Kotak coklat transparan berisi 25 lembar kartu nama Chia A. sejumlah buah;
143. Buku Nota Kontan merk Paperline sejumlah 1 buah ;
144. Buku Invoice Chikason Auto INV (NIG) sejumlah 1 buah ;
145. Buku Tabungan Lippo Dollar an. Agbasi Chika Ogechi NO.Rek.523-50- 90557-1
146. Buku Tabungan Bisnis Mandiri an. Agbasi Chika Ogenchi

Hal. 51 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No.Rek.121- 00-0502873-7 sejumlah 1 buah ;
147. Buku Tahapan Lippo Bank an. Agbasi Chika Ogechi
No.Rek.523-10- 61316-2 sejumlah 1 buah ;
148. Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi
No.Rek.3101543364 sejumlah 1 buah ;
149. ATM Paspor BCA Platinum NO.6019 0045 0244 9471 sejumlah
1 buah;
150. Buku Tahapan BCA an. Agbasi Chika Ogechi
No.Rek.0281819649 sejumlah 1 buah ;
151. ATM Paspor BCA Gold No.6019 0025 2156 6002 sejumlah 1
buah ;
152. Buku Tabungan Mandiri an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.121-
00-0463381-8 sejumlah 1 buah ;
153. Buku Tabungan an. Agbasi Chika Ogechi No.Rek.3101567778
sejumlah 1 buah ;
154. Amplop coklat berisi Surat Keterangan mitra kerja dari PT. Daya
Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
155. Amplop coklat berisi tagihan telpon, Televisi langganan, sofa
sejumlah 1 bendel ;
156. Amplop biru Bio Test berisi hasil cek kesehatan dan kwitansi dari
ekav swasa sejumlah 1 buah ;
157. Amplop bertuliskan PT. Isilion Tour & Travel berisi tiket an. Anih
sejumlah 1 buah ;
158. Kartu Kredit BII Mastercard NO.5104 411014997906 sejumlah 1
buah ;
159. Slip aplikasi transfer Bank Mandiri sejumlah 2 lembar ;
160. Kertas Packing List dari PT. Makis Indonesia Utama sejumlah 5
lembar;
161. Kertas Packing List PT. Utama sejumlah 2 lembar;
162. Kertas bertuliskan M. Baedawy kaya berkat sampah plastik
sejumlah 6 lembar;
163. Kertas foto copy elektronik tiket sejumlah 3 lembar ;
164. Kertas bertuliskan Dry Charged Automotive Battery Fob Worl
Exportation Prince sejumlah 1 lembar ;
165. Kertas berisi laporan keuangan dari Sahrudin sejumlah 1 lembar;
166. Kertas berisi laporan keuangan dari Hendri sejumlah 1 lembar;
167. Kartu nama PT. Chefindo an.Chika Agbasi sejumlah 1 buah ;



168. Kertas bertuliskan nomor rekening an. Hendra Tirtajaya dan Mari Fransisca sejumlah 1 lembar ;
169. Pas foto Agbasi Chika sejumlah 1 amplop ;
170. Kartu Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika National Driver Licences sejumlah 1 buah ;
171. Kartu Identitas dari Federal Republic of Nigeria an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 buah ;
172. Kartu Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.722 467 701 sejumlah 1 buah ;
173. Kartu Frequent Flyer Garuda Indonesia an. Chika Agbasi No.121 532 902 sejumlah 1 buah ;
174. Boarding Pass an. Chika Agbasi sejumlah 4 lembar;
175. Kartu nama sejumlah 6 buah ;
176. Pasport Nigeria an. Agbasi Chika No.A0016269 sejumlah 2 buah;
177. Slip bukti setoran BCA ke rekening 164000388 an.Wai Nam Some sejumlah 2 lembar ;
178. Slip bukti setoran BCA ke rekening 1741265988 an. Nikamo sejumlah 2 lembar;
179. Slip bukti setoran BeA ke rekening 5510114584 an. Dwi Indariyano Astuti sejumlah 1 lembar ;
180. Slip bukti setoran BCA ke rekening 69800907 an. Agus Setiawan sejumlah 1 lembar ;
181. Slip bukti setoran BCA + copy kosong sejumlah 14 lembar ;
182. Slip setoran rekening Lippo Bank Kosong + copy sejumlah 6 lembar ;
183. Slip setoran tunai rekening Lippo Bank ke 523-10-61316-2 an. Agbasi Chika Ogechi sejumlah 1 lembar;
184. Tiket Emirates an. Okechukwu + Boarding Pass sejumlah 1 buah;
185. Formulir Setoran Bank Mandiri kosong sejumlah 6 lembar;
186. Formulir Setoran ke rekening 1020004418882 an. Indah Purnama Sari sejumlah 1 lembar ;
187. Tagihan telpon Star One sejumlah 1 buah ;
188. Tagihan Kartu Kredit Lippo Bank sejumlah 1 buah ;
189. Surat Keterangan Terdaftar sebagai karyawan dari PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Nota pembelian/penjualan dari PT. Globe Valas sejumlah 2 lembar ;
191. Kertas berisi foto copy faktur dan invoice sejumlah 1 lembar;
192. Faktur dari Jaya Busana sejumlah 1 lembar ;
193. Invoice dari Elmond sejumlah 1 lembar;
194. Nota dari Shop La Vida sejumlah 1 lembar ;
195. Invoice Paid dari Henry sejumlah 1 lembar;
196. Nota dari Shop Luis sejumlah 2 lembar ;
197. Buku Bilyet Giro BCA seri no. BD 138651 std BD 138675 sejumlah 1 buah;
198. Cek BCA seri no.CC 153951 sampai dengan CC 153975 sejumlah 1 buah ;
199. Buku Bilyet Giro Bank Danamon seri No.6604826 sampai dengan 6604850 sejumlah 1 buah ;
200. Buku Cek Bank Danamon seri No.2.158226 sampai dengan 2 158250 sejumlah 1 buah;
201. Buku kwitansi merk VOS sejumlah 2 buah ;
202. Slip Bukti Setoran BCA ke rekening 2300887344 an. Hendri Hendrawan sejumlah 1 lembar ;
203. Map biru berisi Perjanjian Kerja No.013/CI/X112008 sejumlah 6 lembar;
204. Map biru berisi Akta Pendirian Perseroan Terbatas sejumlah 1 eks ;
205. Amplop coklat berisi kertas bertuliskan Packing List sejumlah 1 eks ;
206. Pasport an. Jovic Joseph No.A4099954 sejumlah 1 buah ;
207. Pasport Nigeria an. Benjamin Ifebuchekwu Ewnukora No. A0034447 sejumlah 1 buah ;
208. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. E nukora sejumlah 1 buah;
209. Tiket dari Gods Power Travel Agency Ltd an. Jovic Joseph sejumlah 1 buah ;
210. Kertas berisi foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal an. Agbasi Chika sejumlah 2 lembar ;
211. Surat Keterangan Lapor Diri an. Agbasi Chika sejumlah 1 buah ;
212. Kartu NPWP an. PT. Chefindo sejumlah lembar ;
213. Slip dari BNI sejumlah 4 lembar ;

Hal. 54 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Surat Tanda Melapor No.Pol. STM/13411X12008/Sektor sejumlah 1 lembar;
215. Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 472/2481/BADUKCATPILKB sejumlah 1 lembar;
216. Surat Tanda Melapor No.Pol : STM/19581X112008/Sat.IK sejumlah 1 lembar;
217. Surat Kontrak sejumlah 1 lembar;
218. Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STU299/XII20081 Sektor sejumlah 1 lembar ;
219. Surat Keterangan Terdaftar No.Pem-1016M'PJ.22/Kp.16031 2008 sejumlah 1 lembar ;
220. Kertas Hasil Print Out Email dari Bambang Jokoraharjo sejumlah 1 lembar;
221. Amplop coklat berisi Surat Perjanjian Sewa Menyewa sejumlah 1 lembar;
222. Sebuah Bukti Catatan Learn to Listen Big Boss sejumlah 1 buah;
223. Invoice dari PT. AllStarindo Wahanatama sejumlah 4 lembar ;
224. Kwitansi Official Receipt sejumlah 1 lembar ;
225. Surat Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008 sejumlah 4 lembar
226. Surat Lamaran Pekerjaan an. Iyan Supriyatna sejumlah 1 eks ;
227. Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan sejumlah 2 lembar;
228. Amplop coklat berisi Surat Perjanjian No.001/CIN1II/2008 an. Muniek Triwiyanthi sejumlah 1 eks ;
229. Map kuning merk Fujita yang berisi foto copy Pas port an. Agbasi Chika sejumlah 1 eks ;
230. Foto copy KTP an. Hendri Tanto Gunawan sejumlah 1 lembar;
231. Kertas bertuliskan Estimation for Plastic Recycling sejumlah 1 eks;
232. Surat Sponsor dari PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 lembar ;
233. Amplop putih PT. Midtou Aryacom Futures berisi Sertificate of Membership sejumlah 1 eks;
234. Kertas yang bertuliskan Plastic Recycling sejumlah 1 eks ;
235. Kertas bertuliskan Tranparency sejumlah 1 eks ;
236. Kertas bertuliskan Bulo Chartering dan Marine Logistic Ltd sejumlah 1 eks;

Hal. 55 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Summary Report bulan Agustus sampai dengan Oktober 2008
sejumlah 1 eks ;
238. Kertas bertuliskan Pembukuan sejumlah 1 eks ;
239. Kertas bertuliskan Plastic Recycling dari PT. Assa Lintas Mandiri
sejumlah 1 eks ;
240. Tagihan Kartu Kredit BCA sejumlah 2 amplop ;
241. Struk ATM BCA an. Nuniek Triwiyanthi sejumlah 1 lembar ;
242. Surat dari Bank Danamon sejumlah 2 lembar ;
243. Surat Pembayaran Rekening Lippo Bank sejumlah 2 lembar ;
244. Surat Pembayaran dan Kwitansi sejumlah 2 lembar ;
245. Dokumen Pembukuan Rekening Lippo Bank sejumlah 1 eks ;
246. Buku Certificate of Incorporation sejumlah 2 buku ;
247. Amplop putih berisi Nota sejumlah 1 buah ;
248. Kertas bertuliskan Maersk Line Shipping Containers Worlwide
sejumlah 1 eks ;
249. Surat Jalan dari PT. Makis Indonesia Utama sejumlah 1 lembar;
250. Kertas bertuliskan Beneficiary Name Tiger Power Machine
Co.Ltd. sejumlah 1 lembar ;
251. Aplikasi transfer Bank Mandiri sejumlah 14 lembar ;
252. Struk ATM Bank Mandiri sejumlah 1 lembar ;
253. Slip Pemindahan Dana Antar Bank BCA sejumlah 1 lembar ;
254. Slip Setoran Tunai Lippo Bank sejumlah 5 lembar ;
255. Slip Setoran Multiguna Lippo Bank sejumlah 1 lembar ;
256. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates
176-1026 9630 sejumlah 1 lembar ;
257. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates
176-0888 5096 sejumlah 2 lembar ;
258. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates
176-1026 5463 sejumlah 1 lembar ;
259. Kertas bertuliskan Air Waybiil yang diterbitkan oleh Emirates
176-1026 5485 sejumlah 1 lembar ;
260. Kertas bertuliskan Keep Money sejumlah 1 lembar ;
261. Slip Bukti Setoran Bank BCA sejumlah 10 lembar ;
262. Slip Pemindahan Dana antar Rekening BCA sejumlah 3 lembar ;
263. Invoice dari Moren Surya Busana sejumlah 1 lembar ;
264. Invoice Paid dari Hendry Sport Wear sejumlah 1 lembar ;
265. Nota Faktur dari Jerry Design sejumlah 1 lembar ;

Hal. 56 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Nota Faktur dari Kokotaro sejumlah 1 lembar;
 267. Invoice Paid dari Prestige sejumlah 1 lembar;
 268. Nota Samsu Oil sejumlah 3 lembar ;
 269. Surat Jalan dari PD. Ganisha Indah Garmindo sejumlah 2 lembar;
 270. Faktur dari Shop Kango sejumlah 1 lembar ;
 271. Nota tanggal 5 Desember 2008 sejumlah 1 lembar ;
 272. Faktur No.T080555 sejumlah 1 lembar;
 273. Nota dari Abadi Roxi sejumlah 1 lembar ;
 274. Nota dari Royal Master Fashion sejumlah 1 lembar;
 275. Surat Jalan tanggal 9 Desember 2008 sejumlah 1 lembar ;
 276. Nota dari Multi Jaya sejumlah 1 lembar ;
 277. Surat Pengiriman PT. Lestarindo Jaya Mandiri sejumlah 1 lembar;
 278. Invoice dari Microlink sejumlah 1 lembar ;
 279. Nota dari Sumber Karya sejumlah 1 lembar ;
 280. Nota dari ITC Roxy Mas sejumlah 2 lembar ;
 281. Nota dari Ajie Cellular sejumlah 1 lembar ;
 282. Faktur dari Shop Kango sejumlah 1 lembar;
 283. Amplop putih berisi kwitansi, surat pesanan kendaraan dan kunci motor Yamaha sejumlah 1 buah ;
 284. Amplop coklat berisi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari PT.Tiga Berlian Auto Finance sejumlah 1 eks ;
 285. Amplop putih berisi bukti setoran BCA sejumlah 3 lembar ;
 286. Amplop putih berisi slip bukti setoran BCA, pemindahan dana antar Bank BCA dan Struk ATM sejumlah 15 lembar ;
- Barang bukti Nomor 62 sampai dengan 286 tetap terlampir dalam berkas perkara;
287. SIUP PT. Afindo Prima Utama sejumlah 1 eks;
 288. STIB, Akte dan KK Lenny Yuniati sejumlah 3 lembar ;
 289. Perjanjian Kerja No.001/CI/VIII/2008 sejumlah 1 eks ;
 290. STN Kendaraan APV B-1896-GU an. Hendri Hermawan sejumlah 1 buah ;
 291. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan sejumlah 1 lembar;

Hal. 57 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ;
293. Surat Depnaker dan Transmigrasi RI tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep/21824/MEN/BIIMT.2008 + foto copy sejumlah 2 lembar;
294. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Penanaman Modal sejumlah 4 lembar ;
295. Surat Keterangan Nomor : 921/VI/NOT-DS/2008 tanggal 20 Juni 2008 dari Notaris dan PPAT H. Dana Sasmita, SH. sejumlah 1 lembar;
296. Surat dari Kepala Desa Dawuan Timur tentang Domisili usaha/dagang sejumlah 1 lembar ;
297. Surat Tanda Daftar Perseroan Terbatas/PT. dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Karawang sejumlah 1 lembar ;
298. Amplop putih PT. Sentratama Investor Berjangka yang berisi tentang Profil Perusahaan sejumlah 3 eks ;
299. Foto copy Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah 1 eks ;
300. Amplop berisi Police Asuransi milik Hendri Hermawan sejumlah 1 eks;
301. Kertas bertuliskan My Credit With Hendri Hermawan sejumlah 2 lembar;
302. Amplop coklat berisi Daftar Kewajiban Nasabah yang ditujukan kepada Bp. Hendri Hermawan sejumlah 1 eks ;
303. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Ofulagha Ifeanyi Benjamin dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
304. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. OnyegbuChinenye Miehael dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
305. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Chosein Sunday Chinedu dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;
306. Amplop coklat berisi Surat Jaminan Warga Nigeria an. Mr. Nwanna Charles Ugoeze dari PT. Daya Mandiri Sakti sejumlah 1 eks ;

Hal. 58 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Barang bukti Nomor 287 sampai dengan Nomor 306 dikembalikan kepada yang berhak ;

307. Uang kertas Amerika pecahan \$ 50 sejumlah 4 lembar ;
308. Uang kertas Amerika pecahan \$ 100 sejumlah 1 lembar;
309. Uang kertas Amerika pecahan \$ 5 sejumlah 1 lembar;
310. Uang kertas Amerika pecahan \$ 1 sejumlah 2 lembar ;
311. Uang kertas RI pecahan \$ 100.000 sejumlah 1 lembar;
312. Uang kertas RI pecahan Rp.50.000,- sejumlah 8 lembar ;
313. Uang kertas RI pecahan Rp.20.000,- sejumlah 1 lembar;
314. Uang kertas RI pecahan Rp.1 0.000,- sejumlah 1 lembar;
315. Uang kertas RI pecahan Rp.1.000,- sejumlah 2 lembar ;
316. Uang kertas Nigeria pecahan Rp.500,- Naria selurnlah 1 lembar ;
317. Uang kertas Nigeria pecahan 200 Naira sejumlah 5 lembar ;
318. Uang kertas Nigeria pecahan 100 Naira sejumlah 1 lembar ;
319. Uang kertas Singapore pecahan \$ 3 sejumlah 3 lembar;
320. Uang kertas Singapore pecahan \$ 5 sejumlah 1 lembar ;
321. Uang kertas Singapore pecahan \$ 2 sejumlah 1 lembar;
322. Uang kertas Arab Emirates pecahan 5 Dirham sejumlah 2 lembar;
323. Uang kertas China pecahan 100 sejumlah 1 lembar ;
324. Uang kertas Thailand pecahan 20 sejumlah 2 lembar ;
325. Uang kertas Vietnam pecahan 5000 sejumlah 1 lembar ;
326. Uang kertas Vietnam pecahan 2000 sejumlah 1 lembar ;

Barang bukti Nomor 307 sampai dengan Nomor 326 dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 9 Januari 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa Terpidana melalui Penasehat Hukumnya telah memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP, permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana dapat diajukan berdasarkan 3 (tiga) alasan hukum, yakni sebagai berikut :

- apabila terdapat keadaan baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- apabila putusan itu telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana a quo adalah sebagai berikut :

1. Terdapat keadaan baru (novum);
 2. Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
1. Terdapat Keadaan Baru (Novum)

Bahwa terdapat keadaan baru (novum) yang dapat menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, adalah sebagai berikut :

1. Novum berupa Alat Bukti Keterangan Saksi

1.1. Bahwa pertimbangan pada halo 43 strip kesatu Judex Juris dalam Putusan No.1105 K/Pid.Sus/2010, menyatakan :

"bahwa diantara 7 (tujuh) orang saksi tersebut, hanya saksi Oktavia yang menyatakan Terdakwa adalah pemegang keuangan Mr. Joe yang berkaitan dengan narkoba;"

Bahwa setelah meneliti dan membaca dengan seksama Berita Acara Sidang dalam Putusan PN Jakarta Barat No. 1397/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar jo. Putusan PT DKI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/PID/2009/PT.DKI jo. Putusan MA RI No.1105 K/Pid.Sus/2010, ternyata sama sekali TIDAK TERCANTUM ataupun TERDAPAT Alat Bukti berupa Keterangan Saksi Oktavia Darmansyah sehingga bagaimana mungkin dicantulkannya fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan Judex Facti tingkat pertama bahwa: "saksi Oktavia Darmansyah yang menyatakan bahwa "Terpidana / Pemohon PK adalah pemegang keuangan Mr. Joe";

Bahwa sehubungan atas hal tersebut maka, Pemohon PK / Terpidana akan mengajukan Saksi Oktavia Darmansyah untuk di dengar keterangannya pada pemeriksaan persidangan Permohonan PK dalam perkara pidana a quo, oleh karena Alat Bukti berupa Keterangan Saksi Oktavia Darmansyah tersebut belum pernah didengar ataupun diajukan pada saat pemeriksaan ditingkat pertama maupun ditingkat Banding, sehingga jelas merupakan novum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

Bahwa sebelum Saksi Oktavia Darmansyah didengar keterangannya di pemeriksaan persidangan permohonan PK dalam perkara pidana a quo, terdapat Akta Pernyataan Saksi Oktavia Darmansyah yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan perkara pidana reg. No. 1397/pid.B/2009/PN.Jkt. Bar tanggal 27 Oktober 2009 PN Jakarta Barat jo. No. 389/PID/2009/PTDKI tanggal 21 Januari 2010 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta jo. No. 1105 K/Pid.sus/2010 tanggal 07 Juni 2010 Mahkamah Agung RI dengan Terpidana (d/h Terdakwa) Chika Agbasi adalah benar tercantum nama Saksi Oktavia Darmansyah;
2. Bahwa benar saksi Oktavia Darmansyah tidak pernah menghadiri dan tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi baik dibawah sumpah maupun tidak dibawah sumpah, pada pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara pidana register No. 1397/pid.B/2009/PN.Jkt.Bar dengan terdakwa Agbasi Chika tersebut;
3. Bahwa saksi Oktavia Darmansyah bersedia untuk diambil keterangannya pada pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana Chika Agbasi, karena sesungguhnya keterangan saksi belum pernah didengar di pemeriksaan persidangan perkara

Hal. 61 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana reg. No.1397/pid.B/2009/PN.Jkt.Bar dengan terdakwa Chika Agbasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

(Bukti: PPK-2; Surat Pernyataan Oktavia Darmansyah, tanggal 10 Desember 2010)

1.2. Bahwa pada saat proses penyidikan, terdapat 3 (tiga) orang Saksi a de charge yang telah diajukan dan dipanggil oleh Penyidik BNN untuk memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) jo ayat (4) KUHP, dan secara nyata nama ketiga orang Saksi tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemohon PK (d/h Tersangka) Chika Agbasi (Bukti: PPK-3; BAP a/n Chika Agbasi hal.2, tanggal 22 April 2009), ketiga Saksi a de charge dimaksud adalah sebagai berikut :

- Euka Chinedu Anthony;
- Temi Lukman Winata;
- Augustine Osandu Nwankwo;

namun ketiga orang Saksi tersebut TIDAK PERNAH didengar keterangannya meskipun telah berulang kali diminta oleh Pemohon PK kepada penyidik, hingga pada saat pemeriksaan persidangan perkara pidana reg. No. 1397/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat; sehingga dengan demikian, maka selain daripada hak-hak Pemohon PK / Terpidana telah diabaikan dan dilanggar oleh peradilan, Alat Bukti berupa Keterangan ketiga orang Saksi a de charge tersebut adalah novum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;

Bahwa dalam permohonan PK perkara pidana a quo, selanjutnya dari ketiga orang Saksi a de charge tersebut hanya akan diajukan 2 (dua) orang untuk di dengar keterangannya yakni :

- Euka Chinedu Anthony dan,
- Temi Lukman Winata;

Bahwa dari Kedua orang saksi yang dapat dimintai keterangannya pada persidangan Permohonan PK juga telah memberikan pernyataan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Euka Chinedu Anthony dan Temi Lukman Winata tidak pernah tercantum dan didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara pidana reg. No.1397/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Hal. 62 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



- Bahwa benar saksi Euka Chinedu Anthony dan Temi Lukman Winata pernah dipanggil oleh penyidik BNN dan telah ter-regiter sebagai Saksi a de charge sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Agbasi Chika selaku Tersangka, namun saksi tidak pernah diambil keterangannya di Penyidik, padahal sudah berulang kali ditanyakan oleh Agbasi Chika kepada Penyidik;
- Bahwa benar saksi Euka Chinedu Anthony dan Temi Lukman Winata tidak pernah menghadiri dan tidak pernah didengar keterangannya sebagai Saksi baik disumpah maupun tidak dibawah sumpah pada pemeriksaan perkara pidana No.1397/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar dengan Terdakwa Chika Agbasi; (Bukti PPK-3A; Surat Pernyataan a/n Euka Chinedu Anthony, tanggal 11 Februari 2011); (Bukti PPK-5; Surat Pernyataan a/n Temi Lukman Winata, tanggal 11 Februari 2011)

Bahwa dengan adanya Novum berupa saksi-saksi yang pada persidangan perkara pidana No.1397/Pid.B/2009/PN.Jkt.Bar. tidak pernah didengar keterangannya, namun masuk Berkas Perkara dan Putusan Perkara Pidana a quo sehingga sangatlah tepat apabila keterangan saksi-saksi tersebut yang nantinya juga akan didengar di persidangan Permohonan PK dari Chika Agbasi dapat dikategorikan sebagai Novum;

2. Novum berupa Alat Bukti "Surat"

Bahwa selanjutnya juga terdapat 3 (tiga) orang lainnya yang bersama-sama ditangkap dengan Pemohon PK / Terpidana (d/h Tersangka) dan ketiga orang tersebut dinyatakan statusnya juga sebagai tersangka yakni:

- Madu Kaodili Thompson;
- Ndubuisi Benjamin Obika ;
- Ekene Gregory Uche ;

Bahwa ketiganya adalah Warga Negara Asing, dan mereka ditahan bersama-sama dengan Pemohon PK kurang lebih selama 2 (dua) minggu di Rumah Tahanan (Rutan) BNN serta bahkan atas diri Ekene Gregory Uche malah sempat ditembak oleh penyidik pada bagian kaki kiri dan hingga saat ini telah menjadi menjadi cacat permanen, namun ternyata pada akhirnya terdapat kejanggalan karena : "ketiga orang



tersebut selain daripada diri Pemohon PK ternyata dilepas oleh penyidik BNN karena tidak terdapat cukup bukti, namun dengan tanpa dasar yang jelas dan tanpa bukti yang cukup, atas diri Pemohon PK tetap dilakukan penahanan".

Bahwa ternyata terdapat kejanggalan lainnya yakni : "ketiga orang tersebut telah diperiksa dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan namun ternyata atas Berita Acara Pemeriksaan ketiga orang tersebut tidak pernah terlampir dalam berkas perkara pidana a quo".

Bahwa sehingga dengan demikian, timbul pertanyaan bahwa :

- apakah sesungguhnya yang terjadi dalam proses penyidikan perkara pidana a quo?
- mengapa ketiga rekan dari Pemohon PK dilepaskan dan bahkan BAP yang telah dibuat oleh penyidik BNN dan ditanda-tangani oleh ketiga orang tersebut ternyata lenyap tidak ketahuan rimbanya dari berkas perkara pidana a quo?
- apakah Pemohon PK / Terpidana bukannya tidak mungkin menjadi korban kriminalisasi dan tindakan rekayasa dari penyidik?

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum berdasarkan data empiris sistem peradilan kita bahwa penyidik seringkali dibuktikan melakukan pelanggaran prosedur hukum acara pidana, bertindak sewenang-wenang bahkan melakukan rekayasa kasus, dan hal tersebut akan sangat mudah terungkap di persidangan atas upaya "pemaksaan untuk dilakukannya pembedaan terhadap tersangka / terdakwa".

Bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terjadi apa yang kita kenal sebagai "abuse of power" yang telah dilakukan oleh sistem peradilan, namun pada kenyataannya para pejabat peradilan selalu menutup mata atas kriminalisasi yang terjadi tersebut, dan sesungguhnya terdakwa telah di vonis bersalah sejak perkara belum mulai diperiksa sehingga yang terjadi adalah : "pengadilan bukan untuk mengadili atau tempat untuk memperoleh keadilan namun hanya merupakan tempat penghukuman atau tempat untuk menghukum terdakwa (dalam hal ini Pemohon PK, yang pada waktu itu adalah berstatus terdakwa)".

Bahwa selain melanggar hak-hak hukum dari Pemohon PK / Terpidana, maka secara nyata bahwa sistem peradilan kita telah melanggar pula "azas praduga tak bersalah" (presumption of innocent);



Bahwa sejalan dengan dilepasnya ketiga orang tersebut yang saat ini telah kembali dan berada di Negara Nigeria - Afrika dan penghilangan BAP ketiga orang tersebut dari berkas perkara pidana a quo, maka hal tersebut sesungguhnya secara tegas, jelas dan nyata mengindikasikan bahwa: "telah terjadi suatu rekayasa atau kriminalisasi dalam proses penyidikan perkara pidana a quo";

Bahwa ketiga orang tersebut karena hingga saat ini masih merasa takut dan trauma untuk kembali masuk ke wilayah Negara Kesatuan RI, maka ketiga orang tersebut tidak berani untuk dihadirkan dan didengar keterangannya di persidangan Permohonan PK perkara pidana a quo, namun karena keterangan ketiga orang tersebut sesungguhnya telah ada dan telah di "hilangkan" dan atau di "sembunyikan" secara melawan hukum oleh penyidik namun karena ketiga orang tersebut merasa memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap nasib yang menimpa teman mereka yakni Pemohon PK / Terpidana, maka ketiga orang tersebut bersedia membuat Surat Pernyataan / memberikan keterangan dibawah sumpah yang ditanda-tangani dihadapan Notaris Publik / Pengadilan Tinggi di negara Nigeria dan Surat Pernyataan ketiga orang tersebut tersebut telah dilegalisir oleh Kantor Kedutaan Besar Nigeria di RI sehingga akan diajukan dalam Permohonan Pengajuan PK dari Pemohon PK sebagai Novum berupa Alat Bukti Surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 KUHP;

(Bukti PPK-6; Surat Pernyataan a/n Ekene Gregory Uche, berikut terjemahan; tanggal 31 Maret 2011);

Bukti PPK-7; Surat Pernyataan a/n Madu Kaodili Thompson, berikut terjemahan; tanggal 31 Maret 2011);

Bukti PPK-8; Surat Pernyataan a/n Ndubuisi Benjamin Obika, berikut terjemahan; tanggal 31 Maret 2011);

3. Alat Bukti Keterangan Ahli

Bahwa dalam pemeriksaan permohonan PK perkara pidana a quo, akan diajukan beberapa Ahli Pidana, Ahli Filsafat Hukum, Ahli Money Laundering dan atau Ahli Perbankan, untuk dimintakan pendapatnya mengenai hal-hal antara lain sebagai berikut :

- permasalahan tehnik penyusunan dakwaan yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Termohon Kasasi) apakah dapat diperkenankan dalam sistem peradilan di Indonesia, yakni : dakwaan



ke-1 dan ke-2 adalah kumulatif namun dakwaan ke-3 adalah alternatif subsidaritas;

Bahwa hal ini adalah menjadi penting karena tehnik menyusun dakwaan tersebut dapat menimbulkan kerancuan hukum, kabur dan atau obscur libel yang dapat menyebabkan batalnya suatu surat dakwaan;

- apakah terdapat cacat formil atas vonis pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon PK / Terpidana pada putusan di tingkat kasasi, dalam hal ini karena amar putusan di tingkat kasasi adalah menghukum Pemohon PK / Terpidana telah melakukan perbuatan pidana "terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana pada dakwaan kesatu dan kedua, serta ketiga, padahal dakwaan kesatu dan kedua adalah kumulatif sedangkan dakwaan yang ketiga adalah alternatif'

yang berarti telah terjadi kerancuan pada amar putusan yang disebabkan oleh cacat formil, namun ulasan mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikut memori permohonan PK perkara pidana a quo;

- mengenai kualifikasi dari novum yang akan diajukan di pemeriksaan persidangan permohonan PK dalam perkara pidana a quo;
- masalah mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum acara pidana serta hak hukum (hak azasi) dari Pemohon PK selaku Tersangka dan atau Terdakwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga di tingkat kasasi;
- mengenai tindak pidana pencucian uang hubungannya dengan "predicate crime" yang terjadi dalam perkara pidana a quo; apakah seseorang dapat diputus sebagai pelaku dari "predicate crime" sekaligus sebagai pelaku tindak pidana "money laundering";
- mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya suatu putusan pengadilan baik yang disebabkan adanya cacat formil sehingga dinyatakan dibatalkan, maupun karena alasan batal demi hukum;
- mengenai hal-hal terjadinya kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim baik yang dilakukan di tingkat pertama, di tingkat banding maupun di tingkat kasasi;
- mengenai hal-hal yang terdapat dalam pertimbangan Judex Juris khususnya pada bagian alasan-alasan kasasi JPU yang menjadi



keberatan dan uneg-uneg dari Pemohon PK / Terpidana yang justru dipakai sebagai dasar Putusan Judex Juris;

- mengenai nama dari 2 (dua) orang yang berbeda yang oleh Judex Facti tingkat pertama diasumsikan sebagai Pemohon PK / Terpidana dengan tanpa dasar;
- dan hal-hal lainnya yang akan dapat membuktikan ketidakberhasilan dan atau tidak cukupnya bukti untuk menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap Pemohon PK / Terpidana dalam perkara pidana a quo;

Bahwa selanjutnya terdapat Pertanyaan dan Keberatan pribadi dari Pemohon PK / Terpidana dari Agbasi Chika, yang akan diajukan dan terlampir dalam Memori Peninjauan Kembali perkara pidana a quo sebagai berikut: (Bukti PPK-9; Pertanyaan dan Keberatan pribadi dari Pemohon PK / Terpidana dari Agbasi Chika, yang akan diajukan dan terlampir dalam Memori Peninjauan Kembali);

- 1) Bahwa semua Saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata memberikan keterangan di pemeriksaan persidangan bahwa mereka tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada urusan apapun dengan saya, sedangkan polisi (penyidik) sudah pula memeriksa semua komunikasi handphone, Laptop, PC (Personal Computer) termasuk e-mail milik saya, dan ternyata tidak ada satupun fakta hukum berupa sms, e-mail dan atau komunikasi yang berkaitan dengan transaksi narkoba atau transaksi pencucian uang sebagaimana kasus/perkara yang dituduhkan kepada saya; dan yang sangat semakin membingungkan pula, Majelis Hakim di tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa : "diantara 7 (tujuh) orang saksi tersebut, hanya saksi OCTAVIA DARMANSYAH yang menyatakan bahwa saya (selaku terdakwa), adalah pemegang keuangan Mr. Jo yang berkaitan dengan Narkoba" padahal saksi OCTAVIA DARMANSYAH tersebut tidak pernah di hadirkan di persidangan, yang menjadi keberatan dan pertanyaan yang mendasar adalah : pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah berdasarkan fakta hukum yang mana ?
Apakah hal tersebut SUDAH SESUAI dengan PERATURAN HUKUM yang berlaku di INDONESIA?
- 2) Bahwa saya ditangkap bersama-sama dengan 3 (tiga) orang rekan saya sesama warga negara Nigeria, rekan saya akhirnya di lepas



setelah dua minggu di tahan, tapi satu di antaranya di ditembak kakinya oleh polisi (penyidik) yang sampai sekarang teman saya tersebut tidak bisa berjalan normal lagi (menjadi cacat tetap) yang menjadi pertanyaan saya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa ketiga orang teman saya tersebut, mengapa berkas BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nya sama sekali hilang dari berkas perkara? mengapa tidak ada satupun teman saya tersebut yang dipanggil dan atau dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum setidaknya-tidaknya sebagai Saksi dalam perkara saya? Mengapa malah orang-orang yang tidak kenal dan tidak ada sangkut pautnya dengan saya yang dipanggil dan diperiksa di persidangan dan pada akhirnya dipakai untuk menjatuhkan vonis pidana penjara atas diri saya dengan hukum yang berat?
- b. Bahwa Polisi (penyidik) pernah memanggil dan memeriksa 4 (empat) orang saksi yang meringankan saya, Saksi-saksi tersebut bernama: CHINEDU, AUSTIN, TEMI dan EMEKA, akan tetapi ternyata di pemeriksaan persidangan telah di tolak oleh Ketua Majelis Hakim untuk dihadirkan dengan tanpa ada alasan yang jelas, apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan dan hukum acara pidana yang berlaku di Republik Indonesia? apakah itu tidak melanggar hak azasi dan atau hak hukum saya sebagai terdakwa pada waktu itu?
- c. Bahwa selanjutnya pihak dari Kedutaan Nigeria datang pula di persidangan untuk menjadi saksi yang meringankan untuk saya, tapi tetap pula di tolak oleh Ketua Majelis Hakim, kenapa dilarang? bagaimana hak hukum saya sebagai terdakwa yang diatur dalam hukum acara pidana? disamping itu, Polisi (penyidik) memaksa saya untuk menggunakan pengacara hingga di pemeriksaan persidangan dan tidak menggunakan penterjemah bahasa yang sehingga menyebabkan saya tidak mengerti jalannya pemeriksaan persidangan dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh para Saksi serta yang ditanyakan oleh jaksa, hakim serta pengacara di persidangan, dan saya tidak diizinkan untuk memilih pengacara sendiri, apa maksud dibalik itu semua? apakah semua itu sudah sesuai aturan hukum acara pidana yang berlaku di wilayah Republik Indonesia?



3. Bahwa Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum dengan tanpa dasar ataupun dengan tanpa fakta hukum untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri saya sebagai berikut : Bahwa dari fakta-fakta di persidangan juga tampak bahwa adanya suatu peristiwa yang serius, rapih, tertib dan rahasia, hal ini dapat dilihat pada fakta yang ada yaitu : diantara sesama pelaku pelaku dalam kelompok mereka cara kerjanya terputus-putus, dengan harapan mereka tidak tahu tentang apa yang dikerjakan satu sama lain; pertimbangan Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

a. JOSEPH NSUBUGA alias JO adalah pemilik Narkoba dan penyandang dana;

(tanggapan) :

saya tidak kenal dengan orang yang bernama Joseph Nsubuga, dan tidak ada buktiupun saksi yang menyatakan dia adalah teman, saudara, mitra bisnis atau orang yang memiliki ada hubungan apapun dengan saya, sehingga bagaimana mungkin Majelis dapat membuat pertimbangan hukum tersebut untuk menjatuhkan vonis / hukuman pidana penjara terhadap diri saya?

b. AGBASI CHIKA adalah orang kepercayaan Mr. Jo untuk mengelola uang hasil penjualan Narkoba;

(tanggapan):

TIDAK ADA fakta hukum apapun yang menyatakan bahwa saya mengenal orang yang bernama Joseph Nsubuga alias JO, dan TIDAK ADA fakta hukum apapun yang menyatakan bahwa saya pernah menerima dan atau pernah mengelola uang hasil penjualan Narkoba, selain itu saya punya izin tinggal di Indonesia (KITAS), dan punya pekerjaan dan usaha sendiri dengan 15 (lima belas) orang karyawan, dan saya tahu bahwa yang namanya Narkoba sangat berbahaya sehingga saya tidak akan pernah mau terlibat dengan narkoba, dari siapa dan bagaimana Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa saya adalah orang kepercayaan JO untuk mengelola uang hasil penjualan Narkoba?

c. BLESSING MARISKA adalah orang kepercayaan JO untuk memegang uang hasil penjualan Narkoba;

(tanggapan):



Bahwa TIDAK ADA fakta hukum yang menyatakan bahwa saya kenal ataupun pernah ada urusan dengan Blessing Mariska maupun JO maka oleh karenanya, saya tidak tahu apa urusan dan hubungan mereka dengan diri saya;

- d. HENNY EVALIDIA SIBORO alias ANA adalah orang kepercayaan JO untuk merekrut atau menyuruh kurir seperti: RATNA, DINA, DAHLIA, DA VINA, DIANA, DEWI, SIYLVANA, TIMOTIUS;

(tanggapan):

Bahwa TIDAK ADA fakta hukum yang menyatakan bahwa saya kenal dengan HENNY EVALIDIA SIBORO maupun para kurirnya ataupun ada urusan / hubungan apapun dengan mereka;

- e. OCTAVIA DARMANSYAH adalah kurir atas suruhan suaminya yang bernama STEVE alias GONGORROW untuk mengambil psikotropika di Kamboja;

(tanggapan):

Bahwa TIDAK ADA fakta hukum yang menyatakan bahwa saya kenal dengan Octavia maupun Gongorow dan TIDAK ADA hubungan / urusan dengan pengambilan psikotropika dari Kamboja, mengapa dan atas dasar apa Majelis Hakim harus memaksakan itu semua dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan vonis "pidana penjara terhadap diri saya?

- f. ZALMAN DAN JIMMY adalah kurir dari JHON dan ALI yang mengedarkan Narkoba di Jakarta.

(tanggapan):

apa hubungan hukum saya dengan Zalman dan Jimmy yang sebagai kurir Jhon dan Ali?

bahwa TIDAK ADA fakta hukum yang menyatakan bahwa saya kenal dengan mereka dan tidak pernah ada urusan apapun dengan mereka semua, oleh karenanya mengapa hal-hal tersebut masuk dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menghukum saya?

Apakah memang hukum di Republik Indonesia dapat menjatuhkan vonis pidana penjara dengan tanpa adanya fakta hukum ataupun Alat Bukti yang cukup sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku? Bagaimana dengan hak azasi maupun hak hukum saya sebagai manusia maupun



sebagai terdakwa? apakah pengadilan di Indonesia adalah hanya untuk menghukum dan bukannya untuk memberikan keadilan, sehingga apakah penegakkan hukum di Indonesia adalah : "TANGKAP, TUDUH TANPA BUKTI JELAS DAN HUKUM SEBERAT-BERATNYA?"

4. MENGENAI ALASAN-ALASAN KE-1 SAMPAI KE-3 DI PUTUSAN HAKIM (Tingkat Kasasi):

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan , oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dakwaan pemohon kasasi/jaksa/penuntut umum, maka sesuai dengan KUHAP dst.;
- b. Bahwa Terdakwa juga pernah mentransfer uang ke Nigeria atas nama Joseph Nsubuga Alias JO;
bahwa TIDAK ADA fakta hukum yang menyatakan bahwa saya kenal orang bernama Joseph Nsubuga alias JO, apalagi mentransfer sejumlah uang atas nama saya sendiri kepada Joseph Nsubuga, dan pada persidanganpun Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tidak pernah membuktikan bahwa saya atas nama AGBASI CHIKA pernah mentransfer ke rekening atas nama Joseph Nsubuga alias Jo, sehingga hal tersebut semua hanyalah berdasarkan asumsi dan merupakan rekayasa saja;
- c. Bahwa Terdakwa juga pernah menerima transfer dari Mery alias Blessing Mariska sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dari Paul sebanyak Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dimana uang-uang itu bukan dari rekening Erika Sundari;
 - bahwa TIDAK ADA fakta hukum yang menyatakan bahwa saya pernah menerima transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari Blessing Mariska ke rekening saya sendiri atas nama AGBASI CHIKA, dan saksi Blessing sendiri juga menyatakan tidak pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama AGBASI CHIKA, sehingga DARIMANA dan berdasarkan fakta hukum manakah Majelis Hakim dapat menyatakan hal tersebut di dalam pertimbangan hukumnya?
 - bahwa mengenai transfer uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang berasal dari Paul, apakah ada fakta hukum yang menyatakan bahwa transfer uang



tersebut adalah hasil kejahatan? apakah ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Paul adalah pengedar Narkoba? apakah ada perkara pidana narkoba dengan terdakwa ataupun terpidana atas nama Paul maupun Erica Sundari?

apakah ada fakta hukum berupa keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang untuk transaksi jual-beli Narkoba yang dilakukan oleh Agbasi Chika??

d. Bahwa Terdakwa juga mempunyai rekening di Nigeria; bahwa apakah sebagai warga negara Nigeria saya dilarang punya rekening di Negara saya sendiri? apa hubungannya dengan perkara ini?

e. Bahwa uang yang masuk ke rekening terdakwa yang bersumber dari penjualan Narkoba, misalnya dari RAYSI YOLANDA yang mentransfer ke rekening CRUSPINA MARIA dan dari CRUSPINA MARIA masuk ke rekening terdakwa, demikian pula uang hasil penjualan Narkoba Jumaini ditransfer ke rekening CRUSPINA MARIA dan dilanjutkan ke rekening Terdakwa;

Bahwa apakah ada fakta hukum yang menyatakan bahwa aliran / transfer dana tersebut adalah berasal dari transaksi narkoba? tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa saya kenal dengan RAYSI YOLANDA, dan nyatanya saksi YOLANDA sendiri menerangkan bahwa uang yang dia transfer ke rekening Cruspina Maria adalah hasil penjualan MINUMAN MALTA yang dia biasa beli dari Malaysia untuk dijual ke restaurant-restaurant di Jakarta atas suruhan pacarnya KAYCEE, sehingga apa fakta hukum sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tranfer dana tersebut adalah berasal dari transaksi narkoba? apakah bukannya asumsi semata? apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum acara pidana?

f. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan HENI EVALIDIA SIBORO, DIANA HAERANI, ZALMAN, MUMAINI, RA YSI YOLANDA maupun Mr JOE DAN MR. JOSEPH NSUBUGA;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah sudah tepat dan benar, karena jelas memang benar bahwa saya tidak kenal dengan mereka semua dan tidak ada fakta atau bukti apapun yang menyatakan bahwa saya kenal dengan mereka semua;



g. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa adalah merupakan mata rantai dalam perdagangan Narkoba secara internasional, secara teroganisasi dan rapih dan teratur merupakan sel-sel dan satu sama lain tidak saling mengenal dan terdakwa bertugas sebagai seorang MANAGER yang mengatur lalu lintas keuangan untuk lancarnya usaha bersama itu. jadi permohon kasasi II/Terdakwa melakukan perbuatannya secara teroganisir secara rapih dan rahasia, lagi pula perbuatan Terdakwa yang berkebangsaan Nigeria membahayakan masyarakat dan generasi muda Indonesia;

Bahwa apakah hakim boleh mendasarkan asumsi dan atau perkiraan dalam menyusun pertimbangan hukumnya, sehingga berindikasi terjadinya fitnah terhadap terdakwa? apakah KUHAP dan Undang-Undang di Indonesia terdapat pasal yang menyatakan bahwa "jika terdakwa tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka itu berarti bahwa ia melakukan segala sesuatunya secara RAPIH dan RAHASIA? dan oleh karenanya ia harus di hukum? Apakah oleh karena dengan menyandang status Warga Negara Asing (Nigeria) hukum di Indonesia diberlakukan sewenang terhadap diri saya?

h. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak lepas dari jaringan international; Bahwa ini adalah tidak berdasarkan fakta hukum atau hanya asumsi yang berindikasikan fitnah

5. Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, oleh karena itu permohonan kasasi I/jaksa/penuntut umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
darimana Majelis Hakim menyatakan bahwa saya tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba? berdasarkan fakta hukum yang terungkap di pemeriksaan persidangan, **TIDAK TERDAPAT** satu faktapun yang menyatakan bahwa saya melakukan transaksi narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saya adalah salah satu warga Nigeria yang membangun asosiasi INDONESIA-NIGERIA Chambers of Commerce and Industry, dan juga yang ikut membangun proyek NIGERIA PROFESSIONALS IN INDONESIA, dan sebagian dari tugas perkumpulan profesional tersebut adalah dengan memulangkan Warga Negara Nigeria yang tidak punya pekerjaan jelas di Indonesia, karena secara pribadi saya sebagai Warga Negara Nigeria saya mempunyai beban moral terhadap hal tersebut;

bahwa selanjutnya, saya adalah Direktur pada perusahaan yang saya dirikan di Indonesia dengan jumlah karyawan sebanyak 15 (lima belas) orang dan karyawan saya adalah orang Indonesia semua, yang setidaknya saya telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, dan saya tidak punya hutang pajak, serta tidak pernah ada masalah pelanggaran hukum apapun atau melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Bahwa semua barang bukti yang di sita dari saya hanya barang-barang peralatan kantor / perusahaan saya, dan nyatanya tidak ada satupun barang yang dapat dibuktikan terkait dan atau adanya hubungan hukum dengan transaksi narkoba dan atau barang bukti berupa Narkoba yang di sita dari saya, sehingga saya sungguh-sungguh tidak paham dengan yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa saya tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia?

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda / penerus bangsa;

Pertimbangan ini jelas sangat pre-judice dan tanpa fakta hukum karena tidak ada satu fakta hukumpun yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa saya terlibat dengan transaksi narkoba, sehingga sesungguhnya tidak pernah ada perbuatan yang merusak generasi muda Indonesia;

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

bahwa saya adalah Warga Negara Asing, tidak mengerti dan tidak paham bahasa Indonesia dan hukum yang berlaku di Indonesia, dan selama pemeriksaan persidangan saya tidak menggunakan penterjemah bahasa dan pengacara yang jelas, dan semua hak sebagai terdakwa dan atau sebagai Warga Negara Asing tidak dipenuhi, lalu bagaimana saya bisa mengerti dan atau memahami jalannya persidangan ?

Bahwa saya sama sekali tidak berbelit-belit tapi saya hanya pasrahkan ke Hakim untuk di putusan sesuai bukti yang ada tapi kemudian yang terjadi malah sebaliknya;

Hal. 74 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan;
namun ternyata hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh ajelis Hakim;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
ternyata hal ini juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

2. Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Bahwa telah terjadi kekhilafan hakim yang nyata-nyata yang dilakukan oleh Judex Facti sejak tingkat pertama, tingkat banding hingga pemeriksaan oleh Judex Juris di tingkat kasasi, yang akan diuraikan sebagai berikut :

2.1. Bahwa pemeriksaan pada persidangan perkara pidana a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah TIDAK DIDAMPINGI oleh Penerjemah Resmi Tersumpah yang dengan dibuktikan oleh Sertifikat Lulus Ujian Kualifikasi Penerjemah Tertulis dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi tentang Pengangkatan Penerjemah Bahasa Indonesia - Inggris / Afrika yang Bersumpah dan tidak menerima gaji atau penghasilan dari pemerintah / negara, padahal telah jelas bahwa Pemohon PK / Terpidana adalah : Warga Negara Asing, yakni Warga Negara: "NIGERIA"

Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah mengabaikan dan atau melanggar Pasal 153 ayat (2) a jo ayat (4) jo Pasal 155 ayat (2) huruf b jo Pasal 164 ayat (1) KUHAP yakni: Pasal 153 ayat (2) a KUHAP "Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi"

Pasal 153 ayat (4) KUHAP

"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum"

Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP

"Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan"

Pasal 164 ayat (1) KUHAP



"Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut"

Bahwa Pemohon PK (dahulu Terdakwa) adalah seorang WNA yang TIDAK FASIH berbahasa Indonesia, dan hanya fasih berbahasa Nigeria atau berbahasa Inggris, sehingga pada saat menjalani pemeriksaan di persidangan di tingkat pertama yang menggunakan Bahasa Indonesia, persidangan wajib menghadirkan penterjemah tersumpah yang dapat menerjemahkan bahasa Nigeria atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya;

bahwa dengan tidak diadikannya penterjemah tersumpah tersebut, maka jelas atas diri Pemohon PK / Terpidana, hak hukumnya selaku terdakwa telah dilanggar karena ia selaku terdakwa tidaklah dapat dengan sungguh-sungguh mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya, dan atau apa yang diterangkan oleh seorang saksi di pemeriksaan persidangan sehingga ia tidak dapat melakukan pembelaan dirinya dengan baik dan benar sebagaimana yang telah menjadi haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP;

bahwa selanjutnya ternyata kekhilafan yang nyata-nyata yang telah dilakukan oleh Judex Facti tingkat pertama ini tetap tidak pernah menjadi pertimbangan hukum baik oleh Judex Facti di tingkat banding dan juga oleh Judex Juris di tingkat kasasi dalam hal untuk membatalkan putusan pengadilan di tingkat sebelumnya, bahwa sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan telah terjadi sesuatu kekeliruan / kekhilafan yang nyata-nyata yang telah dilakukan oleh hakim sejak pemeriksaan di tingkat pertama hingga pemeriksaan di tingkat kasasi atau yang kita kenal sebagai "miscarriage of justice", dan berdasarkan Pasal 153 ayat (4) KUHAP, maka jelas hal ini haruslah mengakibatkan BATALNYA PUTUSAN DEMI HUKUM;

Bahwa setelah dicermati dengan seksama, ternyata sejak awal pemeriksaan di tingkat penyidikan, ternyata penyidik tidak juga menghadirkan penterjemah tersumpah sehingga dengan demikian, adalah wajar dan berdasarkan hukum bahwa : "surat dakwaan yang disusun berdasarkan proses penyidikan yang melanggar hukum acara pidana (melawan hukum) haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM";



Bahwa dengan demikian, maka "demi hukum" dalam perkara pidana a quo, Surat Dakwaan adalah tidak dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan, dan selayaknya Pemohon PK / Terpidana memperoleh keadilan berdasarkan prosedur peradilan yang berlaku (KUHP) dan yang memenuhi hak hukumnya dahulu selaku tersangka dan atau terdakwa, agar peradilan yang dijalaninya adalah sah dan tidak melawan hukum;

2.2. Bahwa ternyata tidak ada satupun Barang Bukti dalam berkas perkara berupa narkoba sebagaimana yang tercantum dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1105 K/Pid.Sus/2010 namun ternyata vonis yang dijatuhkan terhadap Pemohon PK / Terpidana adalah "terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba";

Bahwa lebih lanjut tidak pernah ditemukan adanya Barang Bukti narkoba yang ada pada Pemohon PK / Terpidana ataupun terkait dengan pemohon PK / Terpidana dan tidak pernah dibuktikan bahwa Pemohon PK / Terpidana adalah pengguna narkoba itu sendiri;

Bahwa tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana khusus (lex specialist) dan dalam perkara tindak pidana narkoba, maka sudah dapat dipastikan barang buktinya haruslah berupa "narkoba" dan dalam perkara pidana Pemohon PK / Terpidana secara nyata dan jelas tidak pernah ada barang bukti berupa narkoba;

Bahwa sehingga dengan demikian telah terjadi kekhilafan yang nyata yang telah dilakukan Judex Juris di tingkat pemeriksaan kasasi, yang telah menjatuhkan vonis pidana terhadap diri Pemohon PK yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana narkoba;

2.3. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama mengenai keterangan saksi-saksi, tidak ada satupun saksi yang menyatakan kenal dengan Pemohon PK / Terpidana, yakni :

- Saksi DIANA HAERANI als RETA Saksi RAYSI YOLANDA : menyatakan TIDAK KENAL dengan Terdakwa;
- Saksi ZALMAN also ZACKY IDRIS : menyatakan TIDAK KENAL dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi BLESSING MARISKA Als. STELA : menyatakan TIDAK KENAL dengan Terdakwa;
- MARIS CT ALS. GRACE MERY JONES : menyatakan TIDAK KENAL dengan Terdakwa;
- Saksi HENI EVALIDIA SIBORO also ANA : menyatakan TIDAK KENAL dengan Terdakwa;

sehingga telah jelas TIDAK TERDAPAT Alat Bukti utama berupa Keterangan Saksi yang cukup untuk menghukum Pemohon PK / Terpidana bahkan untuk menarik Pemohon PK / Terpidana menjadi Tersangka / Terdakwa dalam perkara pidana a quo;

Bahwa dalam pertimbangan Judex Juris pada halo 63, (kutipan) :

- " - JOSEPH NSUBUGA alias Mr. Jo adalah pemilik Narkoba dan penyandang dana;
- AGBASI CHIKA adalah orang kepercayaan JO untuk mengelola uang hasil penjualan Narkoba;
- BLESSING MARISKA adalah orang kepercayaan JO untuk memegang uang hasil penjualan Narkoba;
- HENY EVALIDIA SIBORO alias ANA adalah orang kepercayaan JO untuk merekrut atau menyuruh kurir seperti: RATNA, DINA, DAHLIA, DAVINA, DIANA, DEWI, SIYLV ANA, TIMOTIUS;
- OKTAVIA DARMANSYAH adalah kurir atas suruhan suaminya yang bernama STEVE alias GONGORROW untuk mengambil psikotropika di Kamboja;
- ZALAM dan JIMMY adalah kurir dari JHON dan ALI yang mengedarkan Narkoba di Jakarta;"

Bahwa dari sekian banyak saksi-saksi tersebut diatas TIDAK ADA satupun yang kenal maupun dikenal oleh Pemohon PK / Terpidana, bahkan Pemohon PK / Terpidana tidak pernah bertemu dengan orang-orang tersebut apalagi disebutkan melakukan transaksi bisnis maupun pribadi terlebih lagi transaksi narkotika;

bahwa sehingga dengan demikian: sesungguhnya apa dasar pertimbangan hukum dari pembedaan terhadap diri Pemohon PK ?

Bahwa dalam hal ini, atas diri Pemohon PK telah dijatuhkan vonis pidana penjara dengan tanpa Alat Bukti yang cukup, atau yang setidak-tidaknya sesuai dan atau sebagaimana dengan yang dimaksud dengan Pasal 185 KUHP;

Hal. 78 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehingga dengan demikian, maka hal tersebut jelas telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dan atau hak-haknya sebagai terdakwa (dahulu) dari Pemohon PK yang secara nyata dapat dikatakan telah menjadi korban dari kekeliruan sistem peradilan di Indonesia yang secara terus menerus terjadi di setiap tingkat peradilan atau yang dikenal sebagai miscarriage of justice", sehingga sesungguhnya telah terjadi KEKHILAFAN YANG NYATA yang telah dilakukan oleh Judex Facti tingkat pertama, di tingkat banding dan dilanjutkan oleh Judex Juris dalam memutus perkara pidana a quo, dan adalah layak, patut dan wajar apabila putusan di setiap tingkat pengadilan dalam perkara pidana a quo haruslah dinyatakan DIBATALKAN;

2.4. Bahwa telah terjadi "kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukum" dari Judex Facti tingkat pertama, dan yang kemudian diperkuat di tingkat banding, serta tidak diperbaiki di tingkat kasasi yakni: pertimbangan yang hanya berdasarkan asumsi, tanpa berdasarkan fakta hukum dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana a quo ditemukan adanya transaksi pada rekening bank atas nama : Chika Iswanita dan atau Chika Suarinata.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Tingkat Pertama ternyata "menganggap sama" atas diri kedua nama Chika Iswanita dan atau Chika Suarinata tersebut dengan diri Pemohon PK / Terpidana; padahal, tidaklah pernah dibuktikan atau terdapatnya fakta hukum baik yang berasal dari Alat Bukti Keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lain (Surat dan ataupun Petunjuk) yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan yang menyatakan bahwa : kedua nama Chika Iswanita dan atau Chika Suarinata tersebut adalah nama lain dari Pemohon PK / Terpidana;

Bahwa selanjutnya, kedua nama "Chika Iswanita dan Chika Suarinata "tersebut juga tidak pernah dibuktikan di pemeriksaan persidangan : apakah berjenis kelamin pria atau wanita ?

bahwa apabila dicermati dengan seksama, maka nama Chika Iswanita dan atau Chika Suarinata adalah nama yang lebih banyak bersifat feminin, sehingga dapatlah dibuat asumsi bahwa Chika Iswanita atau Chika Suarinata adalah berjenis kelamin wanita; sedangkan Pemohon PK / Terpidana yakni Agbasi Chika adalah



jelas-jelas berjenis kelamin pria dan tidak memiliki sifat feminin pada namanya tersebut;

Bahwa secara nyata Judex Facti Tingkat Pertama, dan di tingkat banding (yang telah menguatkan) serta pertimbangan hukum Judex Juris yang sama sekali tidak pernah mempertimbangkan hal ini, yakni : dengan tanpa dasar fakta hukum apapun ternyata telah membuat suatu "asumsi" bahwa Chika Iswanita dan Chika Suarinata adalah identik ataupun sama orangnya dengan Pemohon PK / Terpidana, yakni Chika Agbasi;

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian dari Judex Facti Tingkat Pertama, tingkat Banding (menguatkan) serta Judex Juris adalah merupakan suatu kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam sistem peradilan kita yang dilakukan secara terus menerus sehingga putusan yang terjadi di setiap tingkat pengadilan dalam perkara pidana a quo haruslah dinyatakan **DIBATALKAN**;

2.5. Bahwa telah terjadi kekhilafan yang nyata yang telah dilakukan oleh Judex Juris di tingkat kasasi dalam pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut : pertimbangan hukum terhadap alasan-alasan dari Penasehat Hukum Pemohon PK / Terpidana yang menyatakan bahwa : "Judex Facti ditingkat banding adalah tidak salah menerapkan hukum", namun ternyata Judex Juris di tingkat kasasi telah **MEMBATALKAN** Putusan Judex Facti di tingkat banding, hal tersebut dapat secara tegas dan jelas dinyatakan pada pertimbangan Judex Juris - vide pada Putusan Judex Juris di tingkat kasasi hal. 59 dan 60, (kutipan) : "mengenai alasan-alasan ke-1 : Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;"

Bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan dari JPU pada pertimbangan Judex Juris - vide pada Putusan Judex Juris di tingkat kasasi hal.64, (kutipan) : "mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 : Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ... dst"

Bahwa pertimbangan Judex Juris atas pertimbangan Judex Facti menjadi tidak sejalan oleh karena Judex Juris justru dalam Putusannya telah **MEMBATALKAN** Putusan Judex Facti tingkat



banding dan untuk selanjutnya mengadili sendiri perkara pidana a quo;

Bahwa selanjutnya telah terjadi pertentangan yang secara nyata-nyata yang menyebabkan kekhilafan yang nyata dan tidak dapat dibantah lagi bahwa : Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, namun ternyata selanjutnya Judex Juris menyatakan bahwa : Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terjadi pertentangan dan inkonsistensi-an antara :

pertimbangan hukum Judex Juris dengan amar putusannya;

serta antara :

pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya;

sehingga secara nyata dan jelas serta tidak dapat dibantah lagi bahwa telah terjadi kekhilafan hakim yang nyata-nyata yang dilakukan oleh Judex Juris di tingkat kasasi sehingga terhadap Putusan tersebut haruslah dinyatakan DIBATALKAN;

2.6. Bahwa pada amar Putusan Judex Juris vide halaman 66, adalah RANCU dan tidak memenuhi syarat formil suatu amar putusan karena telah menyatakan bahwa : Pemohon PK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan 2 (dua) jenis perbuatan pidana yang didakwakan secara ALTERNATIF ;

dengan uraian penjelasan sebagai berikut (kutipan) :

"Menyatakan Terdakwa AGBASI CHIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi;
- Dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;



Bahwa amar Putusan Judex Juris menjadi RANCU, dan tidak memenuhi syarat formil suatu amar putusan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara pidana a quo yakni :

- dakwaan kesatu serta kedua adalah kumulatif;
- sedangkan dakwaan ketiga adalah alternatif (subsidiaritas);

Bahwa sehingga dengan demikian, antara dakwaan kesatu dan kedua dapatlah dinyatakan terbukti semuanya; namun terhadap dakwaan ketiga haruslah merupakan pilihan, tidak dapat dinyatakan terbukti bersamaan dengan dakwaan kesatu dan atau kedua;

Bahwa dengan demikian, amar pada putusan Judex Jures di tingkat kasasi adalah rancu, serta tidak memenuhi syarat formil sehingga haruslah dinyatakan DIBATALKAN;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, Judex Juris tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai warga negara Nigeria terbukti sebagai anggota mata rantai dalam perdagangan Narkotika secara internasional secara terorganisir yang tersusun rapih dan merupakan sel-sel, dimana Terdakwa bertindak sebagai Manajer yang mengatur peredaran keuangan untuk lancarnya usaha bersama in casu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masyarakat Indonesia terutama generasi mudanya;

Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindakan komunikatif yaitu tindakan permufakatan untuk melakukan tindak pidana mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk menjual, menyalurkan dan dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri atau perbuatan lainnya atas serta kekayaan yang diketahui sebagai hasil kejahatan;

Bahwa Terdakwa adalah sebagai Direktur PT. Chefindo Jakarta dan mempunyai beberapa rekening untuk menerima dan mengirim uang untuk kepentingan temannya di Nigeria dan Indonesia;

Bahwa Terdakwa pernah menerima transfer uang dari rekening bank yang berada di Nigeria atas nama Erica Sundari dan juga pernah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer atas nama Cruspina Maria yang berarti Terdakwa juga menerima transfer uang yang bukan miliknya;

Bahwa Terdakwa pernah menerima uang transfer dari Mery dan Erica Sundari sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hasil penjualan Narkoba untuk Mr. Joe;

Bahwa dari uang tersebut Terdakwa telah membelanjakannya beberapa unit elektronik juga uang dollar Amerika;

Bahwa Terdakwa juga membenarkan bahwa sampai 20 (dua puluh) kali menerima transfer dari Cruspina Maria, disamping itu menerima uang tranfer sebanyak US \$ 47.000 dari Joseph Amaranze yang kemudian ditransfer ke Nigeria;

Bahwa dari uraian tersebut Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang;

Bahwa dimulai dari masuknya uang-uang tersebut ke rekening Terdakwa yang notabene sebagian besar adalah hasil penjualan Narkoba dihubungkan dengan telah dipidananya Mr.Joe, Keyee, Ali dan Mr. Joseph karena sebagai pegedar Narkoba maka Terdakwa dengan demikian mengetahui bahwa uang-uang yang diterimanya adalah sebagai akibat penjualan Narkoba;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **AGBASI CHIKA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 83 dari 84 hal. Put. No.11 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Ketua Muda Urusan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Ttd./ Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001